

LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS



Wujudkan Guru Profesional



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Program Semester

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Harian
Lembar Kerja Peserta
Didik

Media Pembelajaran

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**



PPG UINSA



ppg_uinsa



<https://uinsby.ac.id/study/Pendidikan-Profesi-Guru>



**PENERAPAN MODEL *PROBLEM BASED LEARNING* (PBL)
DALAM PELAJARAN PAI dan BUDI PEKERTI
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK
PADA MATERI PERNIKAHAN DALAM ISLAM DI KELAS XII AKL 3
DI SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN GRESIK
TAHUN 2022-2023**

LAPORAN PTK

Diajukan kepada LPTK UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
sebagai salah satu tugas PPG
(Pendidikan Profesionalisme Guru)



Disusun Oleh :

RIRIN CHOTIMAH

NIM. 06050822664

**PPG DALAM JABATAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
LPTK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN 2022-2023**

Motto

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(QS Al Baqarah 286)

“Saya adalah orang yang percaya pada kerja keras namun kerja keras harus dengan cara yang pintar”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model *problem based learning* (PBL) yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mempelajari materi Pernikahan dalam Islam kelas XII AKL 3 di SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN GRESIK, serta untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik dalam mempelajari materi Pernikahan dalam Islam melalui penerapan model *problem based learning* (PBL) kelas XII AKL 3 di SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN GRESIK.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif model Kurt Lewin yang dilakukan dalam tiga siklus karena telah mencapai indikator keberhasilan tindakan. Indikator keberhasilan tindakan dalam penelitian ini yaitu untuk keaktifan positif sebesar $\geq 75\%$, untuk keaktifan negatif sebesar $\leq 15\%$ dan $\geq 75\%$ peserta didik mencapai KKM sebesar 75. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XII AKL 3 di SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN Tahun Ajaran 2022/2023 yang berjumlah 33 peserta didik. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, tes hasil belajar, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Pernikahan dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang secara umum terdiri dari 3 (tiga) siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini di kelas XII AKL 3 yang berjumlah 33 siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari: (1) adanya peningkatan aktivitas positif (aktivitas yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran) dan penurunan aktivitas negatif (aktivitas yang mengganggu pelaksanaan proses pembelajaran) pada tiap siklus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah lembar kerja siswa dan angket siswa. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peserta didik mengalami peningkatan hasil tes sebesar 77,77% dari siklus 1. Ini berarti pengajaran dengan model *Problem Based Learning* ini cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa. Peserta didik yang tidak mengalami peningkatan sebesar 22,22% dari siklus 1. Ini artinya menunjukkan model *Problem Based Learning* ini belum mampu meningkatkan nilai akademiknya. Dari hasil angket siswa dengan menggunakan kontekstual melalui model *problem based learning* (PBL) terdapat tanggapan yang baik dari siswa.

Hal ini membuktikan bahwa penerapan pembelajaran dengan model *Problem Based Learning* (PBL) memberikan dampak yang positif bagi siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Pernikahan dalam Islam di kelas XII AKL 3 SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN GRESIK.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi pernikahan dalam Islam dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL).

Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Penelitian Tindakan Kelas ini, tentunya penulis tak dapat menyelesaikan tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Aning Wida Yanti, S.Si, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing dan H. Mashlihan, S.Ag, M.Pd.I. selaku Guru Pamong, yang telah memberikan dukungan dan membimbing dalam pembuatan laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini.
2. Idatul Laila, S.Ag, dan Gufron S.Pd.I, selaku teman sejawat yang telah bersedia dan membantu menjadi kolaborator (Observer) selama pelaksanaan penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini.
3. Teman-teman guru yang telah membantu memberikan masukan dan saran dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini.
4. Semua pegawai SMK Negeri 1 Duduksampeyan yang telah membantu memfasilitasi sarana dan dokumen yang dibutuhkan
5. Siswa-siswi kelas XII AKL 3 Tahun Pelajaran 2022/2023 SMK Negeri 1 Duduksampeyan yang telah terlibat langsung menjadi subjek dalam laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan laporan Penelitian Tindakan Kelas ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun dari teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Terima kasih.

Gresik, 29 Desember 2022

Penulis

Daftar isi

	Hal.
LEMBAR PENGESAHAN	3
ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1. Latar Belakang Masalah	8
2. Rumusan Masalah.....	12
3. Tindakan Yang Dipilih	12
4. Tujuan Penelitian.....	12
5. Lingkup Penelitian	13
6. Signifikansi Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
1. Model Problem Based Learning	15
2. Pendidikan Agama Islam	18
3. Motivasi.....	21
4. Hasil Belajar	22
6. Materi Pernikahan dalam Islam	22
BAB III PROSEDUR PENELITIAN TINDAKAN KELAS	27
1. Metode Penelitian	27
2. Setting Penelitian dan Karakteristik Subyek Penelitian.....	28
3. Variabel yang Diselidiki.....	28
4. Rencana Tindakan	28
5. Data dan Cara Pengumpulannya	31
6. Indikator Kinerja	34
7. Tim Peneliti dan Tugasnya.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36

1. Hasil Penelitian.....	36
2. Pembahasan	36
BAB V PENUTUP	49
1. Kesimpulan.....	49
2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	52
LAMPIRAN	53

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam teori pendidikan dinyatakan bahwa setiap proses pembelajaran, guru atau pendidik memiliki fungsi sebagai motivator untuk mempengaruhi peserta didik melakukan serangkaian kegiatan belajar. Dalam hal ini guru atau pendidik harus melakukan dua hal yaitu memperkokoh motivasi peserta didik dan memilih strategi mengajar yang tepat (*Daryanto dan Karim, 2017 : 27*) yang berujung pada ketercapaian kompetensi yang diharapkan dan hasil belajar yang maksimal.

Hasil belajar sebagai salah satu komponen dalam penilaian pembelajaran tidak harus dilihat dari satu sisi saja, artinya hasil belajar itu tidak hanya dilihat dari deretan angka yang merupakan hasil pembelajaran peserta didik, tetapi juga terkait dengan proses pembelajarannya. Jika proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik maka hasil belajar peserta didik juga dapat menjadi lebih baik. Sebagaimana disebutkan dalam Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan bahwa penilaian pembelajaran (aspek pengetahuan) merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik (*Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2016 :39*)

Menurut Ramayulis (2018 : 21) dalam bukunya Metodologi Pendidikan Agama Islam menyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam diartikan sebagai suatu upaya secara sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al Qur'an dan Al Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman. Merupakan suatu keniscayaan bahwa setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan, demikian juga dengan Pendidikan Agama Islam yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (*Namsa, 2000 : 33*).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, setiap lembaga sekolah tentunya membutuhkan adanya guru / pendidik Pendidikan Agama Islam yang profesional yaitu orang yang menguasai ilmu pengetahuan (agama Islam) dan mampu melakukan transfer ilmu/pengetahuan (agama Islam), internalisasi, serta amaliah (implementasi); mampu

menyiapkan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang kecerdasan dan daya kreasinya untuk kemaslahatan diri dan masyarakatnya; mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik; memiliki kepekaan informasi, intelektual dan moral-spiritual serta mampu mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik, dan mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang diridhoi oleh Allah (*Muhaimin, 2010 : 51*)

Pendidikan Agama Islam mempunyai peran penting dalam pembentukan pribadi peserta didik. Pembentukan pribadi yang dimaksud adalah kepribadian muslim dan kemajuan masyarakat serta budaya yang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam.

Model *Problem Based Learning* merupakan salah satu model pembelajaran dimana penalaran yang nyata dapat diterapkan secara komprehensif, sebab di dalamnya terdapat unsur menemukan masalah dan memecahkannya. Unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu menemukan permasalahan dan memecahkan masalah.

Salah satu metode yang digunakan di sekolah ini dalam pembelajaran adalah *Problem Based Learning* yang dapat melatih peserta didik untuk berdiskusi memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga peserta didik tidak hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru saja.

Pada hakikatnya, tujuan dari suatu pembelajaran tidak hanya untuk menguasai dan memahami apa dan bagaimana sesuatu itu terjadi, akan tetapi juga tentang mengapa hal itu bisa terjadi. Salah satu kelemahan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan adalah banyaknya siswa yang memperoleh nilai ujian tinggi namun ketika dalam menghadapi masalah kehidupan nyata, mereka tidak dapat mengatasinya. Banyak orang yang pandai menjelaskan teori dan konsep suatu permasalahan, tetapi tidak dapat memberikan solusi ketika menghadapi persoalan yang nyata dalam kehidupan.¹

Pendidikan berisi banyak muatan mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting pada setiap individu dan warga negara.

Melalui pendidikan agama diharapkan terwujud individu - individu berkepribadian utuh sejalan dengan pandangan hidup bangsa. Untuk itu, pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti memiliki tugas yang sangat berat, yakni bukan hanya mencetak peserta didik pada

1 Sutirman, *Media dan Model-Model Pembelajaran Inovatif*, Yogyakarta: GrahaIlmu, 2013, hal.39

satu bentuk, tetapi berupaya untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri mereka seoptimal mungkin serta mengarahkannya agar pengembangan potensi tersebut berjalan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.²

Oleh karena itu, guru yang sebagai pendidik dituntut untuk kreatif atau bisa menciptakan suasana yang baru dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang bisa mengembangkan keterampilan siswa adalah pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*).

Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) termasuk ke dalam model pembelajaran berbasis konstruktivisme. Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.³

Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL), jika diterapkan dapat membuat peserta didik membangkitkan pengalaman belajar, mengeksplorasi pengetahuan yang telah dimiliki, mengembangkan keterampilan pembelajaran yang independen, membuat siswa menjadi lebih aktif dan kreatif.⁴

Karena model pembelajaran berbasis masalah mengangkat suatu masalah pada dunia nyata yang dijadikan sebagai starting point dan peserta didik memecahkan permasalahan yang diangkat tersebut, sehingga secara otomatis peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. *Problem Based Learning* dapat melatih peserta didik untuk mengorganisasikan pengetahuan dan kemampuan peserta didik, karena menggunakan pendekatan pemecahan masalah.

Problem Based Learning akan mengembangkan motivasi, ketekunan, dan kepercayaan peserta didik. Model pembelajaran ini menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan mendiskusikannya untuk menyelesaikan masalahnya. Bicara mengenai masalah di dunia pendidikan ada metode *Problem Based Learning*. Umumnya

² Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Agama Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 6

³ Mashudi, Asrop Syafi'i, dan Agus Purwowidodo, *Desain Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Konstruktivisme (Kajian Teoritis dan Praktis)*, Tulungagung : STAIN Tulungagung Press, 2013 , hlm. 1

⁴ Warsono dan Haryanto, *Pembelajaran Aktif Teori dan Asesmen*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 152

metode ini akan mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian siswa akan diminta agar mencari solusi untuk menyelesaikan masalah atau kasus tersebut. Selain itu metode ini akan meningkatkan kecakapan berpartisipasi dengan tim. 5

Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti materi Pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Permasalahan yang dihadapi siswa ketika mempelajari bab pernikahan siswa dihadapkan pada masalah remaja fenomena saat ini dan dampaknya yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan lainnya yang dihadapi siswa yaitu dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan hukum pernikahan sesuai syariat Islam.

Adanya penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini diharapkan membentuk kepribadian peserta didik yang percaya diri, aktif, kreatif, dan mandiri. Selain itu juga peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan bantuan dari pendidik, memiliki keterampilan yang dikuasai setelah melaksanakan pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan terobosan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terutama materi Pernikahan dalam Islam sehingga sehingga tidak meyajikan materi yang bersifat abstrak, tetapi juga harus melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran *Problem Based Learning*.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya beberapa kajian yang mendalam tentang bagaimana Pembelajaran Berbasis Masalah /*Problem Based Learning* ini selanjutnya diterapkan dalam sebuah proses pembelajaran, sehingga dapat memberi masukan, khususnya kepada para guru tentang *Problem Based Learning* atau Pembelajaran Berbasis Masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“PENERAPAN MODEL *PROBLEM BASED LEARNING* (PBL) DALAM PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM dan BUDI PEKERTI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI PERNIKAHAN DALAM ISLAM DI KELAS XII AKL 3 TAHUN 2022-2023 di SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN GRESIK**

5 Hanafiah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, Bandung: RefikaAditama, 2012, hal. 5

Diharapkan penelitian ini membawa manfaat yang banyak bagi dunia pendidikan.

2. Rumusan Masalah

Pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas XII AKL 3 di SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN, ada KD 3.6 yang temanya adalah “Mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam”. Dalam tema pelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan makna, dalil, pengertian, tujuan, rukun, nikah, hukum pernikahan dalam Islam, anjuran pernikahan dalam Islam, dan pernikahan terlarang dalam Islam. Selama ini, peserta didik belum paham ini walaupun Fenomena ini sering di temukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disebabkan seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan model *problem based learning* (PBL) yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mempelajari materi pernikahan dalam islam kelas XII AKL 3 di SMKN 1DUDUKSAMPEYAN GRESIK?
2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar peserta didik dalam mempelajari materi pernikahan dalam islam penerapan model *problem based learning* (PBL) kelas XII AKL 3 di SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN GRESIK?

3. Tindakan Yang Dipilih

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Tindakan penggunaan model *Problem based learning* (PBL) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pai materi pernikahan dalam islam.

Hal ini berdasarkan Model pembelajaran yang menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan mendiskusikanya untuk menyelesaikan masalahnya. Problem Based Learning dapat melatih peserta didik untuk mengorganisasikan pengetahuan dan kemampuan peserta didik, sehingga secara otomatis peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran Selain itu metode ini akan meningkatkan kecakapan berpartisipasi dengan tim

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :

- a. Untuk mendeskripsikan penerapan model *Problem Based Learning* (PBL) yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mempelajari materi Pernikahan dalam Islam kelas XII AKL 3 di SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN GRESIK.

- b. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik dalam mempelajari materi Pernikahan dalam Islam penerapan model *Problem Based Learning* (PBL) kelas XII AKL 3 di SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN GRESIK.

5. Lingkup Penelitian

Peneliti memahami bahwa banyak materi terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan agama islam dan budi pekerti sehingga peneliti membatasi penelitian ini dilakukan dikelas XII AKL 3 SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN pada materi pernikahan dalam islam.

6. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga.
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep pembelajaran *Problem Based Learning* pada pembelajaran pendidikan agama islam dan Budi Pekerti.
 - b. Sebagai pemberi informasi tentang hasil dari model *Problem Based Learning* dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga untuk memberikan kebijakan kepada para guru dalam proses penyampaian materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
 - c. Dapat memajukan dan meningkatkan prestasi dan mutu sekolah. Serta dapat menjadi bahan informasi dan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan perbandingan atau acuan bagi sekolah atau lembaga-lembaga lain dalam mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan khususnya dalam pengajaran dan keguruan.
2. Bagi Guru.
 - a. Dapat memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi peneliti sebagai pendidik.
 - b. Dapat memacu para guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
 - c. Membuat para guru untuk senantiasa menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam mencapai hasil pembelajaran yang maksimal.
 - d. Dapat menjadi referensi sekaligus solusi bagi para guru yang sedang mengalami permasalahan dalam proses pembelajaran.
 - e. Memberikan rangsangan dan daya tarik bagi para peserta didik dalam

mempelajari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

- f. Menambah wawasan praktis, tentang konsep pembelajaran Problem Based Learning pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
- g. Dengan penerapan model ini diharapkan mampu membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mengenai Materi Pernikahan dalam Islam Pembelajaran PAI Kelas XII
- h. Dapat meningkatkan prestasi belajar Siswa dari yang sebelumnya.

3. Bagi Siswa

Siswa agar lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan guru serta lebih mudah dalam memahami konsep dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Bagi peneliti.

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dalam menggunakan Model *Problem Based Learning* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL)

1. Pengertian Model Pembelajaran *Problem Based Learning*

Definisi *problem based learning* adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal untuk memperoleh pengetahuan baru. Prinsip yang mendasari pembelajaran berbasis masalah antara lain pemahaman dibangun melalui pengalaman, jadi untuk memperoleh suatu pemahaman, peserta didik harus mengalami dan melakukan berbagai aktivitas, usaha dari menjawab pertanyaan dan masalah menciptakan sebuah arti atau makna, guru memfasilitasi situasi belajar dengan insting alami peserta didik yang selalu ingin tahu dan melakukan penyelidikan dan kreasi, dan strategi yang berpusat pada peserta didik mampu membangun keterampilan berpikir kritis dan bernalar.

Pembelajaran berbasis masalah atau *Problem-Based Learning* (PBL) adalah suatu proses belajar mengajar di dalam kelas, dimana siswa terlebih dahulu diminta mengobservasi suatu fenomena. Kemudian siswa diminta untuk mencatat permasalahan- permasalahan yang muncul, setelah itu tugas guru adalah merangsang untuk berfikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Tugas guru mengarahkan siswa untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan perspektif yang berbeda diantara mereka. Model PBL merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada permasalahan- permasalahan yang nyata dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk dapat memecahkan masalah yang berkaitan baik secara mandiri maupun secara kelompok, sehingga dapat mengasah keterampilan berpikir kritis siswa, kemandirian dan keaktifan siswa dalam belajar serta siswa akan mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting yang akan berimbas pada hasil belajar yang memuaskan.

2. Ciri-ciri Model *Problem Based Learning*.

Model ini bercirikan menggunakan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, dimana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Pembelajaran berbasis masalah penggunaannya didalam tingkat berpikir yang lebih tinggi, dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana belajar *Problem Based Learning* atau pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama dan menghasilkan karya serta peragaan. Pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak- banyaknya pada siswa.

Setiap model pembelajaran memiliki ciri-ciri tentunya yang membedakan dengan model pembelajaran lainnya. Riyanto menjelaskan bahwa dalam model PBL terdapat beberapa ciri-ciri yaitu:

1. Ide pokok dibalik PBL adalah titik awal pembelajaran sebaiknya sebuah masalah;
2. Sifat model PBL berpusat pada siswa dan menentukan pembelajaran mandiri (self directed learning);
3. Pada awalnya model tersebut ditunjukkan untuk kelompok.

Tiga ciri utama model pembelajaran Problem Based Learning menurut Sanjaya adalah:

1. PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi PBL ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. PBL tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui PBL siswa aktif berpikir, komunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya menyimpulkan,
2. Aktivitas pembelajaran ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah PBL menetapkan masalah sebagai kata kunci alam pembelajaran, artinya tanpa masalah tidak mungkin ada proses pembelajaran,
3. pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model PBL bercirikan;

- 1) Berkaitan dengan masalah dalam kehidupan nyata;
- 2) Mengutamakan belajar mandiri;
- 3) Berpusat pada siswa;
- 4) Bersifat ilmiah;
- 5) Dilakukan secara berkelompok.

3. Tujuan Model Problem Based Learning

Model Problem Based Learning memiliki tujuan yang diharapkan tercepat dalam pembelajaran. Tujuan model PBL yaitu penguasaan isi belajar dari disiplin heuristik dan pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Model PBL juga berhubungan dengan belajar tentang kehidupan yang lebih luas. Keterampilan memaknai informasi, kolaborasi dan belajar tim dan keterampilan berpikir reflektif dan evaluative. tujuan dari model PBL adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan- keterampilan penyelidikan dan pemecahan masalah, dan mengembangkan kemampuanberpikir siswa, sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang tengah dihadapi.Keaktifan pada diri siswa akan

mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang tidak tergantung pada peran seorang guru.

4. Langkah-Langkah Persiapan Model Problem Based Learning

Langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning atau tahapan sintaks model pembelajaran berbasis masalah terdiri dari lima fase utama:

a. Fase 1. Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa

Pada awal pembelajaran guru seharusnya mengkomunikasikan dengan jelas maksud pembelajaran, membangun sikap positif terhadap pelajaran itu, dan mendeskripsikan sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan oleh siswa. Guru perlu menyajikan situasi bermasalah dengan hati-hati atau memiliki prosedur yang jelas untuk melibatkan siswa dalam identifikasi permasalahan. guru seharusnya menyuguhkan situasi bermasalah itu kepada siswa dengan semenarik mungkin.

b. Fase 2. Mengorganisasikan siswa untuk meneliti.

Model PBL mengharuskan guru untuk mengembangkan keterampilan berkolaborasi diantara siswa dan membantu mereka untuk menginvestigasi masalah secara bersama-sama. Model PBL juga mengharuskan guru untuk membantu siswa dalam merencanakan tugas insvestigasi dan pelaporan.

c. Fase 3. Membantu investigasi mandiri dan kelompok

Investigasi yang dilakukan secara mandiri, berpasangan, atau dalam tim-tim studi kecil dalam inti PBL. meskipun setiap situasi masalah membutuhkan teknik investigasi yang agak berbeda, kebanyakan melibatkan proses mengumpulkan data eksperimentasi, pembuatan hipotesis dan penjelasan dan memberikan solusi.

d. Fase 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.

Pada fase ini siswa diharapkan mampu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Karya lebih dari sekedar laporan tertulis, karya termasuk hal-hal seperti rekaman video yang memperlihatkan situasi yang bermasalah dan solusi yang diusulkan. Model-model yang mencakup representasi fisik dari situasi masalah atau solusinya, dan pemrograman komputer serta presentasi multi media. Setelah karya dikembangkan guru saling memamerkan karya hasil siswa di depan umum untuk diobservasi dan dinilai oleh orang lain.

e. Fase 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah

Fase terakhir dari model PBL adalah melibatkan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri maupun keterampilan investigasi dan keterampilan intelektual yang mereka gunakan.

Selama fase ini guru meminta siswa untuk mengkontruksi pikiran dan kegiatan mereka selama berbagai fase pelajaran. Fase-fase tersebut merujuk pada tahapan yang praktis yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam model Problem Based Learning benar -benar dirancang untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, dan keterampilan intelektualnya untuk mempelajari peran orang dewasa melalui berbagai situasi real atau situasi yang di simulasikan sehingga siswa akan menjadi pelajar yang mandiri. Sistem sosial pada model PBL.

Sistem sosial pada model PBL adalah adanya interaksi secara langsung baik antara guru dengan siswa maupun interaksi antara siswa dengan siswa lainnya. Kegiatan pembelajaran dengan model PBL ini diharapkan dapat menciptakan suasanademokratis yaitu adanya interaaksi antar siswa dalam melakukan aktivitas belajar dan pemecahan masalah dalam kelompok masing-masing dan juga interaksi antar siswa dalam kelas pada kegiatan diskusi dan presentasi hasil diskusi kelompok.

B. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaranajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agamaIslam, sehingga PAI merupakan bagian yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Ditinjau dari segi muatan pendidikannya, PAI merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran lain yang bertujuan untuk pengembangan moral dan kepribadian peserta didik. Semua mata pelajaran yang memiliki tujuan tersebut harus siring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh mata pelajaran PAI. Diberikannya mata pelajaran PAI bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT berbudi pekerti yang luhur (berakhlak mulia), dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam, terutama sumber ajaran dan sendi-sendi islam lainnya, sehingga dapat dijadikan bakal untuk mepelajari berbagai bidang ilmu atau mata pelajaran tanpa harus terbawa oleh pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan oleh ilmu dan mata pelajaran tersebut.

PAI menjadi mata pelajaran yang tidak hanya mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai kajian keislaman, tetapi PAI lebih menekankan bagaimana peserta didik

6 Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kencana, 2011). h. 274-275

7 Abdul Majid Dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 130-132

8 Basuki dan Miftahul Ulum, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*(Ponorogo: STAIN Po Press, 2007), h. 12-24

9 Asnawan, “Pendidikan Islam Dan Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Falasifa*. Vol. 1 No. 2 September 2010kota Jember, h. 98

“Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya pada saat dia memberi pelajaran kepadanya, “Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan itu benar-benar merupakan kezaliman yang besar.” (13) Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya Akulah tempat kembali. (14) Dan jika keduanya memaksa mu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu menaati keduanya, namun bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian kepada Akulah tempat kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. (15)”

Dari ayat diatas dapat dijelaskan melalui tafsir Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy: Allah SWT. Berfirman mengkisahkan Luqman tatkala memberi pelajaran dan nasihat kepada putranya yang bernama Tsaran. Berkata Luqman kepada putranya yang paling disayng dan dicintai; Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah, karena syirik sesungguhnya adalah perbuatan kezaliman yang besar dan Allah memerintahkan kepada hamba-Nya, agar berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, karena ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah ditambah kelemahan si janin, kemudian setelah lahir, memeliharanyadengan menyusuinya selama dua tahun, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Dan walaupun hendaknya engkau mengikutidan menyerah kepada paksaan mereka, dalam hal itu hendaklah engkau tetap menggauli dan menghubungi mereka dengan baik, hormat dan sopan. Dan ikutilah jalan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kembali bertaat dan bertaubat kepada-Nya.¹⁰

c. Pemikiran intelektual muslim tentang Pendidikan Islam:

- 1) Al-Ghazali: Penerapan ilmu dan proses pendidikan merupakan sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam dan memelihara jiwa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan ibadah dan upaya peningkatan kualitas diri. Pendidikan yang merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia-akhirat.
- 2) Ibn Khaldun: Pendidikan Islam berpijak pada konsep dan pendekatan filisofis-empiris. Melalui pendekatan tersebut, memberikan arah terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis.

10 Salim Bahreisy dan Said Bahraisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid VI(Surabaya: Bima Ilmu, 1990), h. 256-257

- 3) Ikhwan Al-Shafa: Pendidikan merupakan suatu aktifitas yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Ilmu agama tidak bisa berdiri sendiri melainkan perlu bekerja sama dengan ilmu-ilmu umum.
- 4) K.H Ahmad Dahlan: Pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Hal tersebut berarti bahwa pendidikan Islam merupakan upaya pembinaan pribadi muslim sejati yang bertaqwa.
- 5) Rahmah El-Yunusiah: Pendidikan agama, merupakan upaya penanaman nilai-nilai absolut ilahi yang berfungsi sebagai kontrol dan pemberi arah kehidupan ideal bagi umat manusia. Nilai-nilai Islam telah mampu tertanam dalam diri setiap individu dan kehidupan sosial, maka secara otomatis akan mengarahkan kepada individu dan sosial pada kehidupan yang baik dan sejahtera.¹¹

C. Motivasi Belajar

Dalam buku psikologi pendidikan Drs. M. Dalyono memaparkan bahwa “motivasi adalah daya penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan, yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar”. Dalam bukunya Ngalm Purwanto, Sartain mengatakan bahwa motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkahlaku terhadap suatu tujuan (goal) atau perangsang (incentive). Tujuan adalah yang membatasi/menentukan tingkah laku organisme itu.

Dengan demikian motivasi dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk terjadinya percepatan dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara khusus. Belajar dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya respon utama, dengan sarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku baru itu bukan disebabkan oleh adanya kematangan atau oleh adanya perubahan sementara oleh suatu hal.

D. Keterampilan Berfikir Kritis

Keterampilan berpikir dapat didefinisikan sebagai proses kognitif yang dipecah-pecah ke dalam langkah-langkah nyata yang kemudian digunakan sebagai pedoman berpikir. Satu contoh keterampilan berpikir adalah menarik kesimpulan (inferring), yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghubungkan berbagai petunjuk (clue) dan fakta atau informasi

¹¹ Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) h. 85-116

dengan pengetahuan yang telah dimiliki untuk membuat suatu prediksi hasil akhir yang terumuskan.

E. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan salah satu acuan keberhasilan dari proses pembelajaran, sehingga hasil belajar sering dianggap sebagai hal yang sangat penting meskipun di kurikulum 2013, hasil belajar bukanlah hal yang paling penting, karena kurikulum 2013 lebih mengedepankan pada proses belajar itu sendiri. Berikut ini adalah pengertian hasil belajar menurut beberapa ahli: Mulyasa (2008: 25) hasil belajar merupakan prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang mengacu pada pengalaman langsung. Dimiyati dan Mudjiono (2006: 3) hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Nilai yang diperoleh siswa menjadi acuan untuk melihat penguasaan siswa dalam menerima materi pelajaran. Sudjana (2010: 22) menyatakan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Sedangkan menurut Djamarah dan Zain (2006: 65) hasil belajar adalah apa yang diperoleh siswa setelah dilakukan aktifitas belajar. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan, hasil belajar adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar. Dalam pendidikan formal, ukuran pengetahuan dan keterampilan tersebut umumnya ditunjukkan dengan skor ataupun angka.

F. Pokok Bahasan Pernikahan dalam Islam

a. Pengertian

Nikah menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Secara bahasa, arti “nikah” berarti “mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nikah” diartikan sebagai “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau “pernikahan”. Sedangkan menurut syari’ah, “nikah” berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.

Allah Swt. berfirman: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. an-Nisa/4:3).

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan-tujuan ini berupaya untuk mengantarkan seorang muslim agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka," (H.R. Bukhari dan Muslim).

2. Mendapatkan ketenangan hidup.

Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moriel atau materiel, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan.

3. Menjaga akhlak.

Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji [kemaluan]. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena shaum itu dapat membentengi dirinya,” (H.R. Bukhari dan Muslim).

4. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbedamahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: “ ... 'Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!'. Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya

terhadap istrinya akan mendapat pahala?' Nabi Muhammad SAW menjawab, 'Bagaimana menurut kalian jika mereka [para suami] bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?' Jawab para shahabat, 'Ya, benar'. Beliau bersabda lagi, 'Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya [di tempat yang halal], mereka akan memperoleh pahala!' (H.R. Muslim).

5. Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah.

Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang saleh atau salihah. Dengan berumah tangga, seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan. "Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl[16]: 72).

c. Rukun Nikah

Rukun nikah calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan sigah atau ijab qabul. Di dalam Islam, rukun pernikahan terdiri dari 5, yaitu:

1. Adanya Calon Pengantin.

Calon pengantin harus terdiri dari laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnyadan calon pengantin perempuan tidak terhalang secara syari'i untuk menikah.

2. Adanya Wali

Bagi calon pengantin perempuan harus dihadiri oleh wali atau wali hakim.

3. Dihadiri Dua Orang Saksi.

Ketika pernikahan berlangsung harus ada dua orang saksi yang adil atau yang memenuhi syarat sebagai saksi.

4. Diucapkan Ijab.

Ijab diucapkan oleh wali dari calon pengantin perempuan atau yang menjadi wakilnya.

5. Diucapkan Qabul dari pengantin Laki-Laki.

Calon pengantin laki-laki mengucapkan qabul di depan saksi dan wali dengan penuh keyakinan.

Nikah disyariatkan Allah Swt. melalui al-Qur'an dan sunah Rasul-Nya, seperti dalam uraian di atas, mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia, di antaranya sebagai berikut.

1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam ikatan suci yang halal dan diridhai Allah Swt.
2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan.
3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina.
4. Terjalannya kerja sama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
5. Terjalannya silaturahmi antarkeluarga besar pihak suami dan pihak istri.

Mewujudkan keluarga yang sejahtera, tentram, dan mendapat rida Allah Swt.

adalah dambaan dan cita-cita setiap pasangan suami istri. Melalui pernikahan berarti kita telah melakukan sesuatu yang utama dari agama, di antaranya:

1. Melaksanakan perintah Allah Swt.. “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak nikah dari hambahamba sahayamu yang perempuan”. (Q.S. an-Nur/24:32)
2. Melaksanakan perintah Rasulullah; “Barang siapa yang mampu menikah tetapi tidak menikah, maka dia bukanlah termasuk golonganku”. (HR. AL-Tabrani dan AL-Baihaqi);
3. Memelihara keturunan dan memperbanyak umat. “Nikahilah wanita yang subur dan sayang anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat”.(HR. Abu Daud);
4. Mencegah masyarakat dari dekadensi moral. “Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah maka nikahlah, karena sesungguhnya itu dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu dapat menjadi tameng mengalahkan hawa nafsu”. (HR. al-Bukhari dan Muslim);
5. Mencegah masyarakat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan;
6. Melahirkan ketenangan jiwa. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum/30:21;)

7. Meniti jalan bertakwa. “Barangsiapa yang Allah anugerahkan kepadanya seorang wanita yang shalihah berarti Allah telah menolongnya menjalani separuh agamanya. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah untuk memelihara separuh yang lainnya”. (HR. Tabrani);
8. Memperkokoh dan memperluas persaudaraan; melalui pernikahan berarti telah menyatukan dua keluarga besar dalam memperkokoh tali persaudaraan.

b. Hukum Nikah


Berdasarkan konteks dan keadaan yang dialami seorang muslim, hukum sunah tadi dapat berubah menjadi makruh. Sebagai misal, jika ada keinginan menikah, namun sebenarnya ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Demikian juga hukum sunah tadi dapat menjadi wajib jika seseorang sudah memiliki kelapangan harta dan mampu memberikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, namun ia meninggalkan ibadah nikah ini tanpa alasan yang jelas. Malahan, tanpa menikah, ia cenderung akan jatuh ke dalam dosa dan perzinahan. Dalam kondisi ini, maka seorang muslim lebih utama untuk menikah dan hukumnya menjadi wajib.

BAB III PROSEDUR PENELITIAN TINDAKAN KELAS

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas. Menurut Hopkins dalam Bambang Warsito, Penelitian Tindakan Kelas atau yang lebih dikenal dengan sebutan *classroom action research* merupakan kajian sistematis tentang upaya meningkatkan mutu praktik pendidikan oleh sekelompok masyarakat melalui tindakan praktis yang mereka lakukan dan merefleksi hasil tindakannya.

Penelitian tindakan kelas merupakan jenis penelitian pembelajaran yang berkonteks pada kelas yang dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran, dengan menguji coba inovasi/kreasi baru dimana hasilnya dapat dipergunakan untuk memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran (Sumadoyo, 2013: 20). Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Kurt Lewin. Konsep pokok penelitian tindakan model Kurt Lewin berbentuk spiral terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Hubungan antara keempat komponen pada penelitian Tindakan model Kurt Lewin dipandang sebagai satu siklus yang dapat digambarkan sebagai berikut : 12



B. SETTING PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK SUBYEK PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan berbentuk Penelitian Tindakan Kelas, untuk itu peneliti mempersiapkan setting penelitian berupa keterangan lokasi penelitian, waktu penelitian, sarana dan prasarana, kondisi Guru dan Siswa, serta gambaran umum sekolah penelitian. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai setting penelitian diantaranya:

Dilakukan pada peserta didik kelas XII Akuntansi Lembaga dengan jumlah siswa 33 siswa, tempat penelitian yaitu di SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN yang beralamatkan di Jalan Sumari Desa Sumari Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Dengan alokasi waktu kurang lebih 1 bulan.

Kelas XII Akuntansi Lembaga SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN dipilih sebagai subyek penelitian karena hasil belajar peserta didik dicukup rendah, dimana nilai belajar rata-rata peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti cukup rendah yaitu 60 dan sekitar 45% dari jumlah peserta didik mendapat nilai dibawah KKM (75).

C. VARIABEL YANG DISELIDIKI

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Maka macam variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Variabel bebas (X)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah Metode Problem Based Learning (PBL)

b. Variabel terikat (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah hasil belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti materi pernikahan dalam islam

D. RENCANA TINDAKAN

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan (*classroom action research*) maka penelitian ini menggunakan model penelitian Kurt Lewin. Konsep pokok penelitian tindakan model Kurt Lewin berbentuk spiral terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan (*planning*), tindakan (*acting*), pengamatan (*observing*), dan refleksi (*reflecting*). Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah

direvisi, Tindakan, pengamatan, dan refleksi. Bagian-bagian dari prosedur penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tahapan perencanaan dimulai pada saat penyusunan proposal, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dilapangan. Setelah masalah teridentifikasi, hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah:

- a. Menyusun RPP sesuai dengan sintak
- b. Menyiapkan materi pembelajaran
- c. Menyiapkan model pembelajaran yang akan digunakan
- d. Menyusun kisi-kisi soal Latihan dan evaluasi
- e. Menyusun lembar kerja individu dan kelompok
- f. Menyiapkan kunci jawaban dari lembar kerja
- g. Menyusun soal evaluasi
- h. Menyiapkan kunci jawaban evaluasi
- i. Menyiapkan lembar observasi

Pelaksanaan Siklus Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian menggunakan model penelitian Kurt Lewin yang berbentuk spiral dari siklus yang satu dengan siklus berikutnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 siklus, pada masing-masing siklus terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut :

1) Siklus 1

a) Tahap perencanaan tindakan

Agar pelaksanaan tindakan dapat berjalan dengan lancar serta perubahan akibat tindakan dapat direkam dengan baik maka dalam perencanaan ini harus disiapkan dengan lengkap. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Merancang program pelaksanaan pembelajaran yang konsisten dengan metode atau model yang akan dilakukan (RPP).
- Menyusun lembar observasi aktivitas siswa.
- Melakukan pengamatan pada proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tanpa media
- Menyusun instrumen evaluasi dan uji instrumen.

b) Pelaksanaan tindakan 1

Pada tahapan ini rancangan strategi dan skenario penerapan pembelajaran akan diterapkan. Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan RPP yang telah disusun.

c) Pengamatan/Pengumpulan data 1

Tahapan ini terkait dengan pelaksanaan tindakan kelas. Kegiatan ini dengan menggunakan lembar observasi yang meliputi aktivitas siswa serta hasil belajar.

d) Refleksi 1

Tahapan refleksi ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan pada setiap siklus, berdasar data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah analisis dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang telah dilakukan. Hasil refleksi digunakan untuk dasar perbaikan dalam menyusun perencanaan pada siklus berikutnya.

2) Siklus 2

a) Perencanaan tindakan

Agar pelaksanaan tindakan dapat berjalan dengan lancar serta perubahan akibat tindakan dapat direkam dengan baik maka dalam perencanaan ini harus disiapkan dengan lengkap. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Merancang program pelaksanaan pembelajaran yang konsisten dengan metode atau model yang akan dilakukan (RPP). yaitu dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL)
- Menyusun lembar observasi aktivitas siswa.
- Merancang dan menyiapkan media atau alat pelajaran yang akan digunakan.
- Menyusun instrumen evaluasi dan uji instrumen.

b) Pelaksanaan tindakan

Pada tahapan ini rancangan strategi dan skenario penerapan pembelajaran akan diterapkan. Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan RPP yang telah disusun.

c) Pengamatan/Pengumpulan data 2

Tahapan ini terkait dengan pelaksanaan tindakan kelas. Kegiatan ini dengan menggunakan lembar observasi yang meliputi aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.

d) Refleksi 2

Tahapan refleksi ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan pada setiap siklus, berdasar data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah analisis dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang telah dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa.

3) Siklus 3

a) Perencanaan tindakan

Agar pelaksanaan tindakan dapat berjalan dengan lancar serta perubahan akibat tindakan dapat direkam dengan baik maka dalam perencanaan ini harus disiapkan dengan lengkap. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Merancang program pelaksanaan pembelajaran yang konsisten dengan metode atau model yang akan dilakukan (RPP). dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL)
- Menyusun lembar observasi aktivitas siswa.
- Merancang dan menyiapkan media atau alat pelajaran yang akan digunakan.
- Menyusun instrumen evaluasi dan instrumen survey.

b) Pelaksanaan tindakan

Pada tahapan ini rancangan strategi dan skenario penerapan pembelajaran akan diterapkan. Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan RPP yang telah disusun yaitu dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL)

a. Pengamatan/Pengumpulan data 3

Tahapan ini terkait dengan pelaksanaan tindakan kelas. Kegiatan ini dengan menggunakan lembar observasi yang meliputi aktivitas siswa dan hasil survey siswa.

b. Refleksi 3

Tahapan refleksi ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan pada setiap siklus, berdasar data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Kegiatan yang dilakukan adalah analisis terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang telah dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa.

E. Data dan Cara Pengumpulannya

Pada penelitian ini terdapat tiga Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu tes, observasi, dan dokumentasi. tes adalah seperangkat rangsangan (stimulus) yang mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang diantaranya mempelajari tema pernikahan dalam islam.

observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap peningkatan kreatifitas dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang diantaranya mempelajari tema pernikahan dalam islam.

Dokumentasi merupakan barang-barang yang tertulis. Peneliti menggunakan checklist dokumentasi sebagai alat dalam mengkaji dokumen yang digunakan untuk mendukung data penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan bukti-bukti pelaksanaan pembelajaran diskusi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema pernikahan dalam islam di SMKN 1 Duduksampeyan. Dokumentasi berupa dokumen hasil pekerjaan peserta didik, dokumen hasil angket minat, daftar nilai peserta didik, serta dokumentasi yang berupa pelaksanaan pembelajaran secara offline.

Instrumen dalam pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan 2 jenis instrumen, yaitu instrumen tes dan instrumen non tes. Instrument tes berupa butir-butir soal pilihan ganda yang akan diberikan kepada siswa pada akhir pembelajaran siklus I, siklus II, maupun siklus III. Sedangkan instrument non tes berupa penilaian menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa.

a. Lembar Soal Tes

Instrumen tes dalam penelitian ini berupa lembar soal guna mengungkap hasil belajar Pendidikan Agama Islam, instrumen yang digunakan adalah tes prestasi/hasil belajar. Tes dilakukan untuk mengungkap hasil belajar sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Jenis tes yang digunakan tes formatif berupa pilihan ganda dan uraian.

b. Lembar Observasi

Instrumen observasi dalam penelitian ini berupa lembar observasi untuk mengobservasi penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui model *Problem Based Learning* (PBL). Lembar observasi dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Lembar Observasi Aktivitas Guru

Lembar observasi aktivitas guru digunakan untuk mengamati penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru. Sebelum lembar observasi dibuat, maka dibuat dahulu kisi-kisi instrumen observasi. Adapun kisi-kisi lembar observasi aktivitas guru pada table 3.1 sebagai berikut ini :

Tabel 3.1 Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru

No.	Aspek	Indicator	No. Item
a.	Pra	Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran	1
b.	Kegiatan Awal Pembelajaran	Melakukan absensi siswa	2
		Melakukan apersepsi dan motivasi	3
		Menginformasikan tujuan pembelajaran	4
		Menyampaikan Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	5
		Memperkenalkan materi pembelajaran	6
c.	Kegiatan inti	Memberikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari	7
		Membagi siswa dalam kelompok	8
		Membimbing siswa dalam melakukan kegiatan	9
		Mendiskusikan, mempresentasikan hasil	10
d.	Kegiatan penutup	Memberikan apresiasi kepada siswa	11
		Menyimpulkan hasil pembelajaran	12
		Melakukan evaluasi akhir pertemuan	13
		Melakukan refleksi	14
		Menyampaikan salam penutup	15
Jumlah			15

2) Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Lembar observasi aktivitas siswa digunakan untuk mengamati aktivitas siswa penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru.. Adapun kisi-kisi lembar observasi aktivitas siswa pada table 3.2 sebagai berikut ini :

Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa

No.	Aspek	Indicator	No. Item
a.	Keaktifan	Siswa aktif mencatat materi pelajaran	1
		Siswa aktif bertanya	2
		Siswa aktif mengajukan ide	3

b.	Perhatian Siswa	Diam, tenang	4
		Terfokus pada materi	5
		Antusias	6
c.	Kedisiplinan	Kehadiran/absensi	7
		Datang tepat waktu	8
		Membuang sampah pada tempatnya	9
d.	Penugasan/Resitasi	Mengerjakan semua tugas individu dan kelompok	10
		Ketepatan mengumpulkan tugas sesuai waktunya	11
		Mengerjakan sesuai dengan perintah	12
Jumlah			12

F. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja yang ingin diperoleh dalam penelitian Tindakan kelas ini adalah penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pernikahan dalam islam sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan penelitian Tindakan kelas ini adalah siswa yang nilainya mencapai nilai diatas KKM yaitu 75 dan presentasi ketuntasan siswa mencapai lebih dari 80%. Jika hasil belum memuaskan akan dilakukan siklus II , siklus III dan begitu seterusnya. Siklus akan berhenti jika hasil siswa sudah memenuhi KKM dan presentasi ketuntasan yaitu 85%.

Data yang didapat dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu skor hasil belajar siswa pada kegiatan pembelajaran siklus I, siklus II, siklus III. Data tersebut diolah dengan menggunakan Teknik analisis ketuntasan dan Teknik analisis deskriptif. Setelah data didapat, Langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut dan menganalisis data hasil belajar siswa dan hasil observasi guru dan siswa

Kriteria ketuntasan minimal di SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas XII adalah 75 atau dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Belajar

Kriteria Penilaian	Kualifikasi
>75	Tuntas
< 75	Tidak Tuntas

G. TIM PENELITIAN DAN TUGASNYA

Sesuai dengan salah satu ciri atau karakteristik penelitian kualitatif, yaitu manusia sebagai alat atau instrumen, maka kehadiran peneliti sangat diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat dan pemberi Tindakan. Sebagai pengamat, peneliti mengamati aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dan dibantu oleh teman sejawat yakni rekan guru pengampu mapel PAI. Sebagai pemberi Tindakan, peneliti bertindak sebagai pengajar yang membuat rancangan pembelajaran sekaligus menyampaikan bahan ajar selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Disamping itu peneliti juga sebagai pengumpul data dan penganalisis data serta sebagai pelapor hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Tindakan Siklus 1

Berdasarkan hasil tes yang dilakukan pada siklus 1, hari rabu tanggal 07 Desember 2022 dimana hasil belajar peserta didik kelas XII AKL 3 SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN yaitu nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal untuk materi dengan tema pernikahan dalam islam *masih banyak yang di bawah KKM..* Hal ini terbukti dari hasil tes awal yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :


Tabel 4.1 Data hasil kondisi siklus 1

KKM 75

No	Nama Peserta didik	Nilai	Ketuntasan	
			Tuntas	Tidak
1	Savana Nabila R.D	80	✓	
2	Setya Dwi Ramadhani	100	✓	
3	M . Husnul Yaqin	40		✓
4	M . Mirza Eka P	60		✓
5	Ria Febrilia	80	✓	
6	Rini Esita	60		✓
7	Siti Nur Salamah	60		✓
8	Risma Asfa Noviana	40		✓
9	Sherlinda Pramuwidita	60		✓
10	Umu Denisyahadah	100	✓	
11	Silvia Salsabila	60		✓
12	Siti Nur Jannah	80	✓	
13	Sri Dwi Anjeli	60		✓
14	Zaki Kurniawan	60		✓
15	Nur fais Zakariyan	80	✓	
16	M . Sauqi	80	✓	
17	Widya Ayu Melani Putri	80	✓	
18	Zamrul Wahdania	60		✓
19	Yessika Dwi P	100	✓	
20	Widelia Putri N	40		✓
21	Tria Ayu M	60		✓

22	Rosalina Amanda	70		✓
23	Sri Wahyuni	80	✓	
24	Siska Ayu Nur Wahyuni	60		✓
25	Safiratul Eka G	40		✓
26	Shinti Putri Maulidah	70		✓
27	M . Rosyid	80	✓	
Nilai rata-rata		68,14		
Ketuntasan			40,74 %	59,25 %

Jika data di atas disajikan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut



Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa dari KKM yang ditentukan sebesar 75 (Garis tebal melintang berwarna merah yang ditandai sebagai KKM), peserta didik yang mencapai atau melebihi KKM ada 11 orang dari jumlah peserta didik seluruhnya ada 27 orang, berarti ketuntasan klasikalnya hanya mencapai 40,74%, sedangkan diharapkan 100% peserta didik mencapai KKM. Adapun nilai rata-rata kelas yang dicapai hanya sebesar 68,14 dari target seharusnya yaitu nilai rata-rata kelas 80. Dengan demikian maka hasil belajar peserta didik pada materi di atas masih rendah.

Masih rendahnya hasil belajar yang dicapai, menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam mempelajari materi tentang pernikahan dalam islam. Hal ini dikarenakan beberapa konsep yang disajikan dalam proses pembelajaran masih bersifat

abstrak. Selain itu juga disebabkan oleh ketidak kreatifan guru dalam melaksanakan PBM, dalam artian guru dalam menerapkan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) belum seluruhnya di laksanakan sehingga PBM yang diterapkan bersifat monoton dan kurang bervariasi. Dikatakan kurang bervariasi, karena guru mendominasi pembelajaran dengan masih banyak ceramah nya dan kurang melibatkan peserta didik secara aktif dengan memanfaatkan model pembelajaran yang sesuai. Yaitu model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL)

Berdasarkan fakta seperti itu, maka perlu diterapkan model pembelajaran *Problem Based Learning* yang secara menyeluruh, sehingga dapat mengaktifkan peserta didik serta menarik minat peserta didik. Yang akhirnya kualitas belajar yang di harapkan dapat tercapai.

b. Deskripsi Tindakan Siklus 2

Tindakan perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi pada siklus II pertemuan kedua yang dilakukan pada hari jum'at tanggal 16 Desember 2022 dengan alokasi waktu 1 jam dengan bentuk pembelajaran tatap muka. Seperti halnya pada pertemuan ke satu, kegiatan belajar mengajar terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya dilaksanakan penilaian formatif untuk menilai proses pembelajaran dan mengukur hasil belajar dari tindakan perbaikan pembelajaran pada siklus 1.

Langkah-langkah kegiatan tindakan pada siklus 2 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan.

- Merancang Skenario pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan dipergunakan pada siklus pertama pertemuan kesatu dan pertemuan ke dua.
- Menyusun Lembar Kerja Peserta didik yang sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan.
- Membuat PPT tentang materi pernikahan dalam islam.
- Menyusun alat evaluasi untuk mengukur penguasaan materi pelajaran baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

b. Pelaksanaan

Berikut ini adalah rincian kegiatan pelaksanaan siklus II pertemuan ke dua : Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi pernikahan dalam islam. di kelas XII

AKL 3, yang diantaranya menggunakan media gambar dalam PPT, dan menunjukkan bahwa peneliti memperhatikan perubahan sikap siswa, keaktifan siswa, dan tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang dialaminya.

Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan selama pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh guru.

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dilakukan dengan beberapa kali pertemuan.

Setiap pertemuan dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

- a. Guru membuka pelajaran
- b. Guru melakukan apersepsi
- c. Guru menyampaikan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL). Seperti adanya pembagian kelompok dan diskusi.
- d. Guru memberikan evaluasi (Pos test) untuk mengetahui pencapaian indikator hasil belajar setelah proses pembelajaran
- e. Pemberian Pekerjaan rumah seperti supaya membaca materi yang akan di bahas di pertemuan yang akan datang dan juga tugas soal.
- f. Tiap pertemuan guru mencatat semua kejadian yang dianggap penting seperti kehadiran murid dan keaktifan murid mengikuti pelajaran
- g. Guru memberikan pujian bagi siswa yang sangat aktif dan memberikan hukuman yang malas belajar
- h. Menutup pembelajaran

c. Observasi

Berdasarkan hasil observasi diperoleh gambaran bahwa:

- a. Siswa yang menyimak dan memperhatikan pengarahannya guru dikategorikan tinggi
- b. Siswa memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan atas masalah dikategorikan tinggi
- c. Siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat dikategorikan tinggi
- d. Siswa yang aktif mencari pemecahan masalah dikategorikan tinggi
- e. Kerajinan siswa membaca dan mengerjakan tugas diategorikan tinggi
- f. Respon siswa terhadap materi dikategorikan tinggi

Keantusiasan dan keaktifan siswa sebagaimana tergambar diatas terjadi karena guru menerapkan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL). Yang menarik minat


dan motivasi belajar siswa. Setelah proses pembelajaran berlangsung pada siklus 2 pertemuan kedua ini diketahui hasil penilaian siswa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data hasil kondisi siklus 2

KKM : 75

No	Nama Peserta didik	Nilai	Ketuntasan	
			Tuntas	Tidak
1	Savana Nabila R.D	80	✓	
2	Setya Dwi Ramadhani	100	✓	
3	M . Husnul Yaqin	80	✓	
4	M . Mirza Eka P	70		✓
5	Ria Febrilia	85	✓	
6	Rini Esita	60		✓
7	Siti Nur Salamah	80	✓	
8	Risma Asfa Noviana	80	✓	
9	Sherlinda Pramuwidita	80	✓	
10	Umu Denisyahadah	100	✓	
11	Silvia Salsabila	60		✓
12	Siti Nur Jannah	85	✓	
13	Sri Dwi Anjeli	80	✓	
14	Zaki Kurniawan	60		✓
15	Nur fais Zakariyan	80	✓	
16	M . Sauqi	80	✓	
17	Widya Ayu Melani Putri	80	✓	
18	Zamrul Wahdania	85	✓	
19	Yessika Dwi P	100	✓	
20	Widelia Putri N	85	✓	
21	Tria Ayu M	85	✓	
22	Rosalina Amanda	80	✓	
23	Sri Wahyuni	80	✓	
24	Siska Ayu Nur Wahyuni	70		✓
25	Safiratul Eka G	80	✓	
26	Shinti Putri Maulidah	70		✓

27	M . Rosyid	80	✓	
Nilai rata-rata		79,81		
Ketuntasan			77,77 %	22,22 %



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa setelah diadakan proses kegiatan belajar mengajar , maka dapat diketahui :


- a.** Peserta didik yang mencapai KKM sebesar 77,77 %. Ini berarti pengajaran dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) cukup efektif untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik
- b.** Peserta didik yang tidak mencapai KKM sebesar 22,22 % artinya hal ini menunjukkan bahwa menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) ini belum mampu meningkatkan capai nilai akademiknya.

Di pertemuan kedua ini selain melakukan evaluasi juga melakukan survey terhadap peserta didik yaitu untuk mengetahui pendapat dari peserta didik mengenai model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang telah digunakan dalam proses belajar mengajar. Adapun yang didapat dari survey pada setiap pertanyaan adalah sebagai berikut:

Jawaban Hasil Survey

Quisioner


NO	Pertanyaan	Kriteria	
		Ya	Tidak
1	Saya Senang belajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	21	6
2	Saya lebih fokus belajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	25	2
3	Saya menjadi lebih semangat belajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	27	
4	Saya menjadi paham terhadap materi yang di ajarkan setelah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	21	6
5	Saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru setelah materi yang di ajarkan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	21	6
6	Saya bisa memecahkan masalah dalam diskusi setelah pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	23	4
7	Saya bisa bekerja sama dengan baik dalam diskusi setelah pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	25	2



Angket

No	Pertanyaan	Skor			
		SS	S	TS	STS
1.	Guru selalu menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam proses pembelajaran	6	21		
2.	Penggunaan metode ceramah di kelas membuat kemampuan siswa rendah	2	12	11	2
3.	Penggunaan metode belajar ceramah membuat saya tidak semangat belajar	2	11	11	3
4.	Penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) membuat saya semangat belajar	5	19	3	
5.	Saya menyukai dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam pembelajaran	2	25		
6.	Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) saya menjadi paham terhadap materi ajar.	4	20	3	

7.	Saya tidak/kurang memperhatikan guru ketika pembelajaran tanpa model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	2	10	13	2
8.	Saya selalu aktif ketika belajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	4	19	4	
9.	Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan motivasi dalam belajar	5	20	2	
10.	Hasil evaluasi saya menjadi lebih baik ketika menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	5	19	3	



Sejalan dengan hasil survey di atas, hasil belajar yang meningkat pada siswa ternyata berbanding lurus dengan aktivitas guru. Di mana model pembelajaran cukup berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ini merupakan indikasi progressif dan menuntut peneliti sebagai guru untuk terus dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui model pembelajaran yang relevan. Yang salah satunya model pembelajaran *Problem Based Learning (PBL)*.

c. Deskripsi Tindakan Siklus 3


Tindakan pembelajaran yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik, pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pada siklus 3 pertemuan ketiga yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 dengan alokasi waktu 60 menit dan dilaksanakan secara tatap muka. Seperti halnya pada pertemuan kedua, kegiatan belajar mengajar terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya pada siklus ke tiga ini peneliti melaksanakan survey lagi terhadap peserta didik yang berjumlah 27 peserta didik yaitu untuk mengetahui apakah kualitas belajar peserta didik masih tinggi atau menurun terhadap pembelajaran pendidikan Agama Islam dan budi pekerti dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) yang telah digunakan dalam proses belajar mengajar pada materi Pernikahan dalam islam. Adapun yang didapat dari hasil survey pada setiap pertanyaan adalah sebagai berikut :

Jawaban Hasil Survey

Quisioner

NO	Pertanyaan	Kriteria	
		Ya	Tidak
1	Saya Senang belajar dengan menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	24	3
2	Saya lebih fokus belajar dengan menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	27	
3	Saya menjadi lebih semangat belajar dengan menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	27	
4	Saya menjadi paham terhadap materi yang di ajarkan setelah menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	24	3
5	Saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru setelah materi yang di ajarkan menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	23	4


6	Saya bisa memecahkan masalah dalam diskusi setelah pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	25	2
7	Saya bisa bekerja sama dengan baik dalam diskusi setelah pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	25	2



Angket

No	Pertanyaan	Skor			
		SS	S	TS	STS
1.	Guru selalu menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam proses pembelajaran	4	23		
2.	Penggunaan metode ceramah di kelas membuat kemampuan siswa rendah	2	12	11	2
3.	Penggunaan metode belajar ceramah membuat saya tidak semangat belajar	2	11	12	2
4.	Penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) membuat saya semangat belajar	5	20	2	

5.	Saya menyukai dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam pembelajaran	3	24		
6.	Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) saya menjadi paham terhadap materi ajar.	5	20	2	
7.	Saya tidak/kurang memperhatikan guru ketika pembelajaran tanpa model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	2	13	12	
8.	Saya selalu aktif ketika belajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	5	20	2	
9.	Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan motivasi dalam belajar	7	20		
10.	Hasil evaluasi saya menjadi lebih baik ketika menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)	5	19	3	



Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan didalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi yang di ajarkan tentang pernikahan dalam

islam yang pelaksanaan pembelajarannya menggunakan model *ProblemBased Learning* (PBL), yang merupakan pertemuan 3 siklus 3, ternyata hasilnya berbanding dengan hasil yang telah dilakukan di siklus 2. Dan ini mengandung arti bahwa pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan model *Problem Based Learning* (PBL). Peserta didik benar-benar termotivasi dan menjadikan kualitas belajarnya meningkat, sehingga menjadikan anak yang mumpuni keilmuannya.

BAB V PENUTUP

a. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian tindakan kelas yang berupa penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL), untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XII Akuntansi Lembaga 3 SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN GRESIK tahun ajaran 2022/2023 dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pembelajaran dengan mendeskripsikan penerapan model *Problem Based Learning* (PBL), meliputi penyusunan RPP dengan melaksanakan empat langkah pembelajaran yang meliputi menentukan masalah, penyebab timbulnya masalah. Solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, penarikan kesimpulan (mengumpulkan data dan mengkomunikasikan). Dalam perencanaan juga disusun Lembar kerja peserta Didik (LKPD) dan kuisioner berupa survey. Hasil pada siklus pertama masih belum maksimal, dimana sudah terlihat peningkatan hasil belajar siswa tetapi belum optimal. Sedangkan pada siklus kedua peningkatan hasil belajar siswa sudah signifikan dan sesuai harapan.
2. Dari data tes yang telah dilaksanakan diketahui bahwa setelah diadakan proses kegiatan belajar mengajar diketahui bahwa:
 - a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih paham tentang materi Pernikahan dalam Islam yang diterapkan melalui *model Problem Based Learning* (PBL) sehingga berakibat pada peningkatan hasil belajar siswa, terbukti dengan nilai rata-rata kelas XII AKL 3 yang mengalami peningkatan tiap siklusnya. Pada tahap siklus I, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh adalah 68,14, kemudian pada siklus II mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata hasil belajar 79,81. Hasil ini telah mencapai target skor yang ditetapkan yaitu >75.
 - b. Peserta didik mengalami ketuntasan hasil tes sebesar 77,77 % dari siklus 1. Ini berarti pengajaran dengan menerapkan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peserta didik yang tidak mengalami ketuntasan sebesar 22,22% dari siklus 1. Artinya hal ini menunjukkan bahwa menerapkan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) ini belum mampu meningkatkan nilai akademiknya. Dengan demikian, penggunaan satu model pembelajaran saja tidak dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Untuk itu, guru perlu

menggunakan model pembelajaran yang lain agar pembelajaran di kelas lebih bervariasi.

b. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang akan disampaikan penulis sebagai berikut:

- a.** Bagi peneliti atau pengembang selanjutnya, diharapkan dapat lebih menyempurnakan model pembelajaran yang telah dikembangkan dan lebih inovatif yang bermanfaat bagi siswa/i dalam proses pembelajaran.
- b.** Bagi tenaga pengajar/guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, diharapkan dapat memanfaatkan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) agar proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti lebih menyenangkan, menarik perhatian, dan lebih memacu semangat siswa/i yang dapat digunakan untuk individu atau kelompok.
- c.** Bagi siswa/i SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN, diharapkan memanfaatkan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) untuk kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah maupun di luar sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh. Daud. (2008). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir, M. Taufiq. (2009). *Inovasi pendidikan melalui problem based learning: Bagaimana pendidik memberdayakan pemelajar di Era pengetahuan*. Jakarta: kencana prenada Media Group.
- Arifin, Muhammad. (1994). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. dkk. (2007). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Depdiknas. (2003). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Ermanelis, (2016). *Penerapan Pembelajaran Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Pengertian dan Penyebab Takabbur dalam Mata pelajaran PAI T.P 2015/2016*, Jurnal Pendidikan Islam TAZKIYA, Vol.V, No.1
- Sutirman, (2013). *Media dan Model-Model Pembelajaran Inovatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fauzan ahmad Syofian.(2022). *Modul Penelitian Tindakan kelas KB.2 Prosedur PTK. PPG daljab 2022*.

RIRIN CHOTIMAH

" Saya adalah orang yang percaya pada kerja keras, Namun kerja keras harus dengan cara yang pintar "



TENTANG SAYA

Lama Lengkap : Ririn Chotimah
Tempat & Tanggal Lahir : Gresik, 24 Juli 1986
Agama : Islam
Status : Menikah tercatat

KONTAK SAYA

Phone

081234345525

Email

rinarifnaskan@gmail.com,
rinchotimah47@guru.smk.belajar.id

Alamat

PERUM GKGA Blok AA II No. 08
RT 03 RW 04

Desa - Kecamatan

Desa KEDANYANG

Kec. KEBOMAS-GRESIK

KEMAMPUAN

- MS. OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCES)

PENDIDIKAN

SARJANA S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2009)

PENGALAMAN KERJA

Tahun : 2012 - Sekarang
Instansi : SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN
Jabatan : Guru
Jobdesk : - Guru Pendidikan Agama Islam
- Wali Kelas

LAMPIRAN -LAMPIRAN

SIKLUS 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuann Pendidikan	: SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN
Mata Pelajaran	: Pendidikan Agama Islam
Kelas/Semester	: XII / Ganjil
Materi Pokok	: Pernikahan Dalam Islam
Alokasi Waktu	: 4 x 45 Menit (1 x Pertemuan)

A. Kompetensi Inti

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, Kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsive, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
- KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	IndikatorPencapaianKompetensi
1.6 (KD - Sikap Spiritual) Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan	1.6.1 Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam

pernikahan berdasarkan syariat Islam	1.6.2 Mentaati kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam 1.6.3 Mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam
2.6 (KD - Sikap Sosial) Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam	2.6.1 Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam 2.6.2 Membiasakan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam
3.6 (KD - Kognitif) Menganalisis dan Mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	3.6.1 Menentukan makna , dalil, tujuan dan hukum pernikahan dalam Islam 3.6.2 Menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam 3.6.3 Menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam islam
4.6 (KD - Psikomotor) Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam	4.6.1 Menilai hikmah pernikahan dalam islam 4.6.2 Mengidentifikasi prosesi pernikahan dalam Islam 4.6.3 Mendemonstrasikan prosesi pernikahan dalam Islam

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik diharapkan dapat;

1. Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar
2. Mentaati kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar
3. Mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat

Surat An-Nur Ayat 32. Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir," (Ar-Rum [30]: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

3. Prosedur

A. HUKUM NIKAH

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunat, makruh dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Jaiz, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
2. Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah sedangkan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan
3. Sunah, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.
4. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya.

5. Haram, yaitu orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

B. TUJUAN NIKAH

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dalam diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah SWT berfirman yang artinya :” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. “. (Ar-Rum : 21)
2. Membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri dan anak. (lihat QS. Ar- Rum : 21) :”Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. “. (Ar- Rum : 21)
3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang syah dan diridhai Allah SWT
4. Melaksanakan Perintah Allah swt. Karena melaksanakan perintah Allah swt maka menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah swt., berfirman yang artinya :” Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai”. (An-Nisa' : 3)
5. Mengikuti Sunah Rasulullah saw. Rasulullah saw., mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya:

(أَلَا لَكُمْ حُيُوتٌ يَبْتَغُونَ رِغْبَٰتَ نِسَائِكُمْ فَمِمَّا نَزَّلْنَا فِي الْقُرْآنِ مِثْرًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya :”Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku”. (HR. Bukhori dan Muslim)

6. Untuk memperoleh keturunan yang syah. Allah swt., berfirman yang artinya :” Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia “. (Al-Kahfi : 46)

Sebelum pernikahan berlangsung dalam agama Islam tidak mengenal istilah pacaran akan tetapi dikenal dengan nama “khitbah”. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya baik secara langsung oleh si peminang atau oleh orang lain yang

mewakilinya.

Yang diperbolehkan selama khitbah, seorang pria hanya boleh melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pada masa pertunangan ini biasanya seorang peminang atau calon suami memberikan suatu barang kepada yang dipinang (calon istri) sebagai tanda ikatan cinta yang dalam adat istilah Jawa disebut dengan peningset.

Hal yang perlu disadari oleh fihak-fihak yang bertunangan adalah selama masa pertunangan, mereka tidak boleh bergaul sebagaimana suami istri karena mereka belum syah dan belum terikat oleh tali pernikahan. Larangan-larangan agama yang berlaku dalam hubungan pria dan wanita yang bukan mahram berlaku pula bagi mereka yang berada dalam masa pertunangan. Adapun wanita-wanita yang haram dipinang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

- a. Yang haram dipinang dengan cara sindiran dan terus terang adalah wanita yang termasuk mahram, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah talak roj'i dan wanita yang sudah bertunangan.
- b. Yang haram dipinang dengan cara terus terang, tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah wafat dan wanita yang dalam iddah talak bain (talak tiga).

C. RUKUN NIKAH DAN SYARATNYA.

Syah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah.

RUKUN SYARATNYA

1. Calon Suami Beragama Islam Atas kehendak sendiri Bukan mahram Tidak sedang ihrom haji.
2. Calon Istri Beragama Islam Tidak terpaksa Bukan Mahram Tidak bersuami Tidak sedang dalam masa idah Tidak sedang ihrom haji atau umroh.
3. Adanya Wali Mukallaf (Islam, dewasa, sehat akal) (Ali Imron : 28) Laki-laki merdeka Adil Tidak sedang ihrom haji atau umroh.
4. Adanya 2 Orang Saksi Syaratnya sama dengan no : 3.
5. Adanya Ijab dan Qobul Dengan kata-kata " nikah " atau yang semakna dengan itu. Berurutan antara Ijab dan Qobul Keterangan :

- Contoh Ijab : Wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki: "Aku nikahkan anak perempuan saya bernama si Fulan binti dengandengan mas kawin seperangkat sholat dan 30 juz dari mushaf Al-Qur'an".
 أَنْتَ كَيْسٌ زَيْنٌ كَيْسٌ
 كَيْسٌ وَوَكَيْسٌ

نُنْزِلُكَ مِنْ رَبِّكَ بِعَيْتِكَ
 وَنُؤْتِيكَ زَوْجًا مِمَّنْ
 جُنَّ

- Contoh Qobul : Calon suami menjawab: "Saya terima nikah dan perjodohannya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut di depan". Bila dilafalkan dengan

أَبَا بَكْرٍ وَوَكَيْسٌ
 كَيْسٌ وَوَكَيْسٌ
 كَيْسٌ وَوَكَيْسٌ
 كَيْسٌ وَوَكَيْسٌ

- Perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya tidak syah. Rasulullah saw, bersabda : Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahan itu batal (tidak syah)". (HR. Empat Ahli Hadits kecuali Nasai).

- Saksi harus benar-benar adil. Rasulullah saw., bersabda :
 أَيْنَ كَانَ الْوَالِدُ وَالْأَبُ وَالْأُمُّ وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ وَالْإِخْوَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَعْرَابُ وَالْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْمَدِينِيُّونَ وَالْمَدِينِيُّونَ وَالْمَدِينِيُّونَ
 كَيْسٌ وَوَكَيْسٌ

(رواه احمد) Artinya: "Tidak syah nikah seseorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil". (HR. Ahmad)

Setelah selesai aqad nikah biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. *Hukum mengadakan walimah adalah sunat muakkad.* Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang sengaja tidak mengabdikan undangan berarti durhaka kepada Allah dan RasulNya". (HR. Bukhori)

D. MAHRAM

Menurut pengertian bahasa mahram berarti yang diharamkan. Menurut Istilah dalam ilmu fiqh mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam :

1. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan
 - a. Ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek dari ibu dan nenek dari ayah).
 - b. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (cucu dan seterusnya).
 - c. Saudara perempuan sekandung (sekandung, seapak atau seibu).
 - d. Saudara perempuan dari bapak.
 - e. Saudara perempuan dari ibu.

- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 2. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan.
 - a. Ibu yang menyusui.
 - b. Saudara perempuan sesusuan
- 3. Wanita yang haram dinikahi karena perkawainan.

- a. Ibu dari isrti (mertua)
- b. Anak tiri (anak dari istri dengan suami lain), apabila suami sudah kumpul dengan ibunya.
- c. Ibu tiri (istri dari ayah), baik sudah di cerai atau belum. Allah SWT berfirman: Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (An-Nisa: 22)
- d. Menantu (istri dari anak laki-laki), baik sudah diceraikan maupun belum.
- e. Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian mahram dengan istri. Misalnya haram melakukan poligami (memperistri sekaligus) terhadap dua orang bersaudara, terhadap perempuan dengan bibinya, terhadap seorang perempuan dengan kemenakannya. (lihat An-Nisa : 23)

E. Wali nikah di bagi menjadi 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim :

1. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun Susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut :
 - a. Ayah kandung, ayah tiri tidak syah jadi wali
 - b. Kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan) dan seterusnya ke atas
 - c. Saudara laki-laki sekandung
 - d. Saudara laki-laki seayah
 - e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - g. saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah
 - h. Anak laki-laki dari sdr laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah
 - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah
2. Wali hakim, yaitu seorang kepala Negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim di limpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Kemudian menteri agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut :
 - a. Wali nasab benar-benar tidak ada
 - b. Wali yang lebih dekat (aqrob) tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh (ab'ad) tidak ada.

- c. Wali aqrob bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk berindak sebagai wali nikah.
- d. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah
- f. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat berindak sebagai wali nikah
- g. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya :”Dari Aisyah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah maka sulthan (wali hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.(HR. Darulquthni)

F. KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah SWT semata. Allah SWT berfirman yang artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (An-Nisa : 34). Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya: “Istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan”. (HR. Bukhori Muslim). Secara umum kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

Kewajiban suami yang terpenting adalah : Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal.(lihat At-Thalaq:7) Bergaul dengan istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. Memimpin keluarga, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. (Lihat An-Nisa : 34) Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang shaleh. (At-Tahrim:6)

Kewajiban Istri Patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib di taati. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami.

Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Allah swt, berfirman yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka". (At-Tahrim : 6) Bersikap hemat, cermat, ridha dan syukur serta bijaksana pada suami.

G. TALAK

1. Pengertian dan Hukum Talak Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh, sebab merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah swt. Nabi Muhammad saw, bersabda : (رواه ابو داود :
$$\text{أَبْغَىٰ إِلَٰهِي عُدْوَانًا لَا يَلْطَلُضُ}$$
)
 Artinya : "Perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak". (HR. Abu Daud). Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak (rukun talak) ada 3 macam:
 - a. Yang menjatuhkan talak(suami), syaratnya: baligh, berakal dan kehendak sendiri.
 - b. Yang dijatuhi talak adalah istrinya.
 - c. Ucapan talak, baik dengan cara sharih (tegas) maupun dengan cara kinayah (sindiran). Cara sharih, misalnya "saya talak engkau!" atau "saya cerai engkau!". Ucapan talak dengan cara sharih tidak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara sharih, maka jatuhlah talaknya walaupun tidak berniat mentalaknya. Cara kinayah, misalnya "Pulanglah engkau pada orang tuamu!", atau "Kawinlah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak butuh lagi kepadamu!", Ucapan talak cara kinayah memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, padahal sebenarnya tidak berniat mentalaknya, maka talaknya tidak jatuh.
2. Lafal dan Bilangan Talak Lafal talak dapat diucapkan/ditulisakan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali, talak satu dan talak dua masih boleh rujuk (kembali) sebelum habis masa idahnya dan apabila masa idahnya telah habis maka harus dengan akad nikah lagi. (lihat Al-Baqoroh : 229). Pada talak 3 suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu nikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu".

3. Macam-Macam Talak Talak dibagi menjadi 2 macam yaitu :

- a. Talak Raj'i yaitu talak dimana suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'I ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah.
 - b. Talak Bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam yaitu talak bain sughro dan talak bain kubra. Talak bain sughro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak khuluk (karena permintaan istri). Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi baik masih dalam masa idah atau sudah habis masa idahnya. Talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali (talak tiga) dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat: Bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain Telah dicampuri dengan suami yang baru. Telah dicerai dengan suami yang baru. Telah selesai masa idahnya setelah dicerai suami yang baru.
4. Macam-macam Sebab Talak, Talak bisa terjadi karena :
- a. Ila' yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ila' merupakan adat arab jahiliyah. Masa tungguannya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan/lebih hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya.
 - b. Lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. sumpah itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata : "Laknat Allah swt atas diriku jika tuduhanku itu dusta". Istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali dan yang kelima dengan kata-kata: "Murka Allah swt, atas diriku bila tuduhan itu benar".
 - c. Dzihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya seperti : "Engkau seperti punggung ibuku ". Dzihar merupakan adat jahiliyah yang dilarang Islam sebab dianggap salah satu cara menceraikan istri.
 - d. Khulu' (talak tebus) yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. Penyebab talak antara lain : Istri sangat benci kepada suami. Suami tidak dapat memberi nafkah. Suami tidak dapat membahagiakan istri.

- e. Fasakh, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yaitu : Karena rusaknya akad nikah seperti : diketahui bahwa istri adalah mahrom suami. Salah seorang suami / istri keluar dari ajaran Islam. Semula suami/istri musyrik kemudian salah satunya masuk Islam. Karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti : Terdapat unsur penipuan, misalnya mengaku laki-laki baik ternyata penjahat. Suami/istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga. Suami dinyatakan hilang. Suami dihukum penjara 5 tahun/lebih.
- f. Hadhonah. Hadhonah artinya mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami/istri bercerai maka yang berhak mengasuh anaknya adalah :
 - a) Ketika masih kecil adalah ibunya dan biaya tanggungan ayahnya.
 - b) Jika si ibu telah menikah lagi maka hak mengasuh anak adalah ayahnya.

F. IDDAH

Secara bahasa iddah berarti ketentuan. Menurut istilah iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak.

1. Lamanya Masa Iddah
 - a. Wanita yang sedang hamil masa idahnya sampai melahirkan anaknya. (Lihat QS. At-Talak :4)
 - b. Wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. (lihat QS. Al-Baqoroh ayat 234)
 - c. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid maka masa idahnya 3 kali quru' (tiga kali suci). (lihat QS. Al-Baqoroh : 228)
 - d. Wanita yang tidak haid atau belum haid masa idahnya selama tiga bulan. (Lihat QS, At-Talaq :4)
 - e. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya maka baginya tidak ada masa iddah. (Lihat QS. Al-Ahzab : 49)
2. Hak Perempuan Dalam Masa Iddah.
 - a. Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah (dapat rujuk) berhak mendapat dari suami yang mentalaknya: tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sedang wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa.

- b. Wanita dalam iddah bain (iddah talak 3 atau khuluk) hanya berhak atas tempat tinggal saja. (Lihat QS. At-Talaq : 6)
- c. Wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi mereka dan anaknya berhak mendapat harta warits suaminya.

G. RUJUK

Rujuk artinya kembali. Maksudnya ialah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah QS. Al-Baqoroh: 229, yang artinya sebagai berikut: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki rujuk".

1. Hukum Rujuk.

- Mubah, adalah asal hukum rujuk.
- Haram, apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibanding sebelum rujuk.
- Makruh, bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat.
- Sunat, bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian.
- Wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu.

2. Rukun Rujuk

- a. Istri, syaratnya : pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah.
- b. Suami, syaratnya : Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa.
- c. Sighat (lafal rujuk).
- d. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil.

H. PERKAWINAN

MENURUT UU No: 1 tahun 1974.

- 1. Garis besar Isi UU No : 1 tahun 1974. UU No : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal.
- 2. Pencatatan Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantun dalam PP No : 9 Tahun 1975 Bab II pasal 2 sampai 9.
- 3. Syahnya Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa : "Perkawina adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu".

4. Tujuan Perkawinan. Dalam Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Talak. Dalam Bab VIII pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
6. Batasan Dalam Berpoligami.
 - Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa : "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".
 - Dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
 - Pengadilan hanya memberi ijin berpoligami apabila :
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
 - 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - 4) Dalam pengajuan berpoligami harus dipenuhi syarat-syarat :
 - a. Adanya persetujuan dari istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menurut UU no.16 tahun 2019

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran

- Model : Problem Based Learning (PBL),
- Pendekatan : *TPACK dan STEAM*
- Metode : Diskusi kelompok, tanya jawab, persentasi, penugasan dan role playing

F. Media dan Bahan

1. Media: Power Point (PPT), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Browser, dan APLIKASI STS.
2. Alat/bahan : Laptop, LCD proyektor, Sreen proyektor, Smartphone (HP), Papan tulis, dan Alat tulis.

G. Sumber Belajar

1. Buku PAI Kls XII Kemdikbud 2018
2. Al-Quran dan Hadis
3. Buku lain yang menunjang
4. Multimedia interaktif dan Internet "Indahnya Membangun Mahligai RumahTangga" yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Baca selengkapnya di artikel "Pernikahan dalam Islam: Pengertian, Hukum dan Tujuannya", <https://tirto.id/gaWS>, <https://www.youtube.com/watch?v=Zi61ImUoTi0>
6. Lingkungan sekitar

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran		Alokasi Waktu
Kegiatan Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; diantaranya: tadarus, membaca asmaul husna, berdo'a, dan absensi. 2. Guru memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis dan terlibat aktif dalam memecahkan masalah yang ada. 3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi sebelumnya 4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensidasar yang akan dicapai 5. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dijelaskan. 	20 Menit
Kegiatan Inti	<p>Tahap 1: Orientasi peserta didik pada masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peserta didik diminta untuk mengamati dan menganalisis tayangan power point tentang masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret aritmetika (HOTS)(TPACK-Konten)(4ccritical thinking, creativity) (PPT)(PPK) 	

	<div data-bbox="671 181 1198 757" style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-bottom: 20px;"> <p style="text-align: center;">Keluarga</p> <p>Ada yang aneh di negara kita tercinta ini. Di negeri ini, sesuatu itu akan lebih terhormat dan keren kalau disebut dalam bahasa Inggris, tak peduli bahwa yang disebut itu adalah perbuatan melanggar hukum agama dan negara. Pencuri ikan disebut <i>illegal fishing</i>, pencuri kayu disebut <i>illegal logging</i>, penyelundupan dan perbudakan anak disebut <i>trafficking</i>, perempuan yang melahirkan anak di luar nikah disebut <i>single parent</i>.</p> <p>Perlahan tetapi pasti, makna kata pencuri untuk pencuri kayu dan pencuri ikan akan hilang dari ingatan orang banyak. Lama kelamaan masyarakat akan menganggap perbuatan mencuri, korupsi, perbudakan, penyelundupan, dan hamil di luar nikah dan zina bukan lagi suatu aib: bukankah perbuatan-perbuatan itu juga pekerjaan yang memalukan yang seharusnya tidak dikerjakan oleh manusia yang mengaku beradab dan beragama.</p> <p>Berbicara tentang <i>single parent</i> dan orang tua tunggal, ada cerita: bahwa saat ini di negara Barat, orang lebih tahu asal usul kucing atau anjingnya ketimbang asal-usul dirinya?" Ketika ditanya kenapa, jawabnya: "pergaulan sesama manusia sudah demikian liberalnya. Dengan alasan hak asasi manusia, seorang wanita bisa saja memutuskan menjadi orang tua tunggal, melahirkan anak tanpa harus menikah dan memiliki suami. Tentu kita terpana mendengar ini semua. Apa jadinya kalau pergaulan model begini diikuti oleh generasi muda di Indonesia yang mayoritas pemeluknya adalah muslim?"</p> <p>Sebebas-bebasnya manusia dalam bertindak, dia tidak dapat melepaskan dirinya dari ketetapan Allah Swt. Anak butuh kasih sayang ayah dan ibu dalam suatu kumpulan yang disebut keluarga. Keluarga yang sakinah yang dapat membuat hati seorang anak tenang dan menjadi wadah bagi si anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, adalah keinginan hakiki dari semua manusia yang normal.</p> </div> <p>7. Peserta didik diarahkan untuk mencermati kondisi social yang ada di sekitar mu! Kemudian, beri tanggapan kritis melalui tanya jawab (TPACK-Konten) (4c collaboration, dan communication) (PPK) (STEAM-Sains)</p> <p>Tahap 2: Mengorganisasikan peserta didik belajar</p> <p>8. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok (5) yang beranggotakan 7 orang sesuai jumlah siswa secara acak (4c collaboration)</p> <p>9. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik untuk didiskusikan bersama kelompoknya</p> <p>10. Peserta didik diberi penjelasan petunjuk pengisian LKPD (LKPD)</p> <p>Tahap 3: Membimbing penyelidikan individu dan kelompok</p> <p>11. Peserta didik secara berkelompok menganalisis permasalahan pernikahan dalam</p>	100 Menit
--	---	-----------

	<p>Islam yang diberikan di LKPD (4c critical thinking, creativity) (HOTS) (PPK Gotong Royong)</p> <p>12. Peserta didik mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan masalah pernikahan dalam Islam melalui buku siswa, browser, youtube, dan bahan ajar (STEAM Teknologi) (TPACK)</p> <p>13. Peserta didik menyelesaikan permasalahan pernikahan dalam Islam yang terdapat di LKPD (PPK Gotong royong) (4C- Collaboration, Communication, Critical Thinking) (HOTS)</p> <p>14. Guru memberikan bimbingan kepada setiap kelompok dan memantau keaktifan semua anggota tiap kelompok. (4c- Collaboration-Communication)</p> <p>Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya (saintific mengkomunikasikan)</p> <p>15. Masing-masing perwakilan kelompok melakukan presentasi masalah pernikahan dalam Islam di depan kelas. (PPK integritas) (4c Collaboration-Communication) (TPACK) (PPK Gotong Royong dan Mandiri)</p> <p>Tahap 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</p> <p>16. Peserta didik dari kelompok lain memberikan masukan berupa tanggapan,saran ataupun pertanyaan kepada kelompok yang presentasi (4c Communication)</p>	
--	--	--

	<p>17. Guru memberikan apresiasi (tepu tangan) kepada kelompok yang telah melakukan presentasi</p> <p>18. Guru memotivasi kelompok lainnya untuk memperhatikan, menyimak dan memberi tanggapan.</p> <p>19. Guru memberikan penguatan atas hasil diskusi yang telah dipresentasikan.</p>	
<p>Kegiatan Penutup</p>	<p>20. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menanyakan hal yang belum dipahami mengenai pernikahan dalam Islam (4c Communication)</p> <p>21. Peserta didik menyimpulkan terkait bagaimana menyelesaikan masalah Pernikahan dalam Islam (4c Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication)</p> <p>22. Peserta didik diberikan penguatan atas kesimpulan yang sudah dibuat bersama terkait bagaimana menyelesaikan masalah pernikahan dalam Islam (4c Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication)</p> <p>23. Peserta didik diberikan kuis melalui aplikasi : STS</p> <p>24. Guru merefleksikan terkait pembelajaran pada pertemuan ini.</p> <p>25. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang yaitu membuat daftar nama keluarga dan kerabat kalian yang tidak boleh dinikahi, baik karena keturunan, pernikahan, ataupun susuan. (PPT)</p>	<p>20 Menit</p>

	<p>26. Peserta didik yang menjadi ketua kelas diminta untuk memimpin doa setelah pembelajaran selesai (PPK Religius)</p> <p>27. Guru menutup pelajaran dengan ucapan salam</p> <p>28. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, dan program pengayaan.</p> <p>29. Peserta didik diperintahkan untuk memeriksa tempat duduknya jikalau ada sampah di buang ke tempat sampah.</p> <p>.</p>	
--	---	--

I. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

1. Teknik Penilaian :

- a. Sikap : Observasi ketika proses pembelajaran (terlampir)
- b. Pengetahuan : Tes Tertulis dan Tes Lisan (terlampir)
- c. Keterampilan : Tes praktik / unjuk kerja (terlampir)

2. Bentuk Penilaian :

- a. Sikap : Observasi sikap disiplin dan kerjasama (contoh) lampiran 1
- b. Pengetahuan : Soal Tes Tertulis, lembar tugas dan lembar penilaian lampiran 2
- c. Keterampilan : lembar soal praktik dan lembar unjuk kerja siswa lampiran 3

3. Remedial

Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian.

- Jika terdapat lebih dari 50% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM; maka dilaksanakan pembelajaran remedial (remedial teaching), terhadap kelompok tersebut.
- Jika terdapat 30%-50% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM; maka dilaksanakan penugasan dan tutor sebaya terhadap kelompok tersebut.
- Jika terdapat kurang dari 30% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM; maka diberikan tugas terhadap kelompok tersebut. Setelah remedial

dilaksanakan kemudiandilaksanakan tes ulang pada indikator-indikator pembelajaran yang belum tercapai olehmasing-masing peserta didik.

1. Pengayaan

Bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapaiKKM atau mencapai Kompetensi Dasar.
- b. Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan pesertadidik.
- c. Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya
 1. Belajar kelompok, yaitu sekelompok siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakanbersama pada dan/atau di luar jam pelajaran;
 2. Belajar mandiri, yaitu siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakan sendiri/individual;
- d. Pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan beberapa konten pada tema tertentu sehingga siswa dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu.

Mengetahui

Kepala SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN,



Drs. H. SAMSUL ANANG, M.M

NIP. 19660822 199802 1 003

Gresik, Juli 2022

Guru Mata Pelajaran,

RIRIN CHOTIMAH, S.Pd.I

NIP.-

Lampiran:

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL

Tema/Materi Pokok : Ketentuan Pernikahan dalam Islam

Aspek : Fiqh

Kompetensi Dasar : 1.6 Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam

IPK : 1.6.1 Menerima ketentuan pernikahan berdasarkan syari'at Islam dengan rasa syukur (hidup berpasangan, perjodohan, senang dengan lawan jenis, jodoh adalah anugerah Allah).

Instrumen : Format Penilaian Konsep Diri Peserta Didik (Menggunakan Daftar Cek)

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Nama :

Kelas XII

Sikap yang dinilai : Sikap menerima ketentuan pernikahan dalam Islam.

No	Pernyataan	Alternatif		Alasannya
		Ya	Tidak	
1	Saya yakin menikah adalah perintah Allah SWT dan merupakan ibadah			
2	Saya yakin bahwa jodoh adalah anugerah Allah SWT.			
3	Saya menerima dengan ridho segala ketentuan pernikahan dalam Islam			
4	Saya menerima dengan ridha siapa nanti jodoh dan pasangan hidup Saya			
5	Saya ingin pasangan hidup Saya adalah yang kayaraya dan cantic			
6	Saya berusaha menjauhi pernikahan yang dilarang dalam islam			
7	Saya yakin dan menerima, bahwa hidup iniberpasangan			
8	Saya merasa pernikahan beda agama boleh-boleh saja			

9	Saya bersyukur merasa senang dengan lawan jenis,berarti saya nomal			
10	Saya tidak akan menikah untuk selamanya			
Skor Perolehan				

Keterangan dan Rubrik Penilaian

Lembar penilaian sikap ini untuk menilai konsep diri peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri peserta didik. Rentangan nilai yang digunakan antara 1 dan 2. Jika jawaban YA maka diberi skor 2, dan jika jawaban TIDAK maka diberi skor 1. Kriteria penilaiannya adalah jika rentang nilai antara 0–5 dikategorikan tidak positif; 6–10, kurang positif; 11– 15 positif dan 16–20 sangat positif.

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

Nilai = $\frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{Skor tertinggi}} \times 100 = \text{SKOR AKHIR}$

Skor tertinggi

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SOSIAL

Tema / Materi pokok : Ketentuan

Pernikahan dalam IslamAspek : Fiqh

Kompetensi Dasar : Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam

IPK : 2.6.1 Membiasakan sikap bersatu sebagai anggota keluarga dan masyarakat

Pengisian Format Jurnal (Sikap Sosial)					
Nama Sekolah		: SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN			
Mata Pelajaran		: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti			
No	Tanggal	Nama	Perilaku Kejadian	Butir Sikap	Tindak
				yang Diamati	Lanjut
1.					

2.					
3.	Dst.				

Teknik Penilaian Diri (Spiritual dan Sosial)

Nama Siswa :
 Kelas /semester :
 Teknik Penilaian : Penilaian Diri
 Penilai : Diri sendiri

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			Skor
		Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	
1	Meyakini ketentuan pernikahan berdasarkan syari'at Islam dengan rasa syukur (hidup berpasangan,perjodohan, senang dengan lawan jenis, jodoh adalah anugerah Allah)				
2	Mengamalkan ketentuan pernikahan berdasarkan syari'at Islam sebagai ketaatan beribadah (menutup aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan adalah kewajiban semuaumat Islam)				

3	Menunjukkan keyakinan dalam berdakwah pada orang lain tentang ketentuan pernikahan berdasarkan syari'at Islam secara benar (tidakpornografi dan porno aksi).				
4	Membuktikan disiplin terhadap tugasdan aturan sebagai anggota keluarga dan masyarakat				
5	Membiasakan bertanggung jawab sebagai anggota keluarga dan masyarakat				
6.	Menampilkan perilaku kepedulian dalam menciptakan lingkungan yang baik				
7.	Membuktikan perilaku memiliki kepercayaan diri dalam kehidupan dikeluarga dan masyarakat				
Jumlah Skor					
Keterangan		Nilai		Nilai Akhir	
Sangat setuju : Skor 3		Skor yang diperoleh			
Setuju : Skor 2		----- X 100 =			
Ragu-Ragu : Skor 1		----			
		Skor maksimal			
Catatan:					
.....					
.....					
.....					

Satuan Pendidikan : SMK N 1 DUDUKSAMPEYAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Tema/Materi Pokok : Ketentuan Per nikah an dalam Islam

Aspek : Fiqh

Kompetensi Dasar : 3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam

IPK : 3.6.1 Menentukan makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan dalam islam
: 3.6.2 Menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam islam

3.6.3 Menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam islam

Kisi-kisi :

FORMAT KISI-KISI SOAL

Kelas/Semester : XII / 1

Tahun Pelajaran : 2022/2023

No.	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Semester	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No. Soal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	Ketentuan Pernikahan dalam Islam	XII/1	Peserta didik dapat Menentukan makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan dalam islam dengan baik dan benar	Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1)	PG	1
2.	3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	Ketentuan Pernikahan dalam Islam	XII/1	Disajikan deskripsi singkat tentang fenomena pernikahan, peserta didik dapat Menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah	Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1)	Uraian	1

Instrument : kartu soal

KARTU SOAL PENILAIAN			
HARIAN (PG / Uraian) *)			
Satuan Pendidikan	: SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN	Penulis	: RIRIN CHOTIMAH
Mata Pelajaran	: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	Tahun Pelajaran	: 2022/2023
Kurikulum	: 2013	Penelaah	: MGMP PAI Sekolah
Kompetensi Dasar 3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	Sumber Acuan/Referensi Buku Paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XII, Kemendikbud, Mustahdi, M.Ag dkk. 2017		Kelas/Semester
			XII / 1
	Nomor Soal	Kunci Jawaban	Level Kognitif
	1	C	Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1)
Materi/Konten Ketentuan pernikahan dalam Islam	Rumusan Soal: Secara bahasa, pengertian nikah diantaranya adalah “ <i>al-Jam’u</i> ” yang berarti A. Memutuskan B. meneruskan C. menggabungkan D. mengembalikan E. mengembangkan		
Indikator Soal: Peserta didik dapat Menentukan makna, dalil, tujuan, dan hokum pernikahan dalam islam dengan baik dan benar			

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran;

<i>No. Soal</i>	<i>Kunci / Alternatif Jawaban</i>	<i>Skor</i>
<i>1</i>	Perempuan yang tidak boleh dinikahi dalam Islam, diantaranya: 1. Karena keturunannya 2. Karena hubungan sesusuan 3. Perkawinan 4. Mempunyai tali mahram dengan istri	2,5 2,5 2,5 2,5
Jumlah Skor		10

PENUGASAN

Pertemuan 1

- 1. Buatlah laporan hasil diskusi dan presentasi yang telah dipamerkan kelompok, ditik rapi dan dijilid dengan mencantumkan idenditas kelompok masing-masing!**
- 2. Bacalah/pelajari praktik pernikahan dalam Islam dari berbagai sumber untuk disimulasikan pada pertemuan berikutnya!**

INSTRUMEN PENILAIAN TUGAS

Rubrik Penilaian

Nama peserta didik/kelompok :

Kelas :

Tanggal Pengumpulan :

No	Kategori	Skor	Alasan
1.	Apakah tugas dikerjakan lengkap dan sesuai dengantanggal pengumpulan yang telah disepakati?		
2.	Apakah terdapat daftar pustaka sumber infomasidalam penyelesaian tugas yang dikerjakan?		
3.	Apakah terdapat gambar / tabel dibuat yang menariksesuai dengan konsep?		
4.	Apakah bahasa yang digunakan untuk menginterpretasikan lugas, sederhana, runtut dansesuai dengan kaidah EYD?		
5.	Apakah laporan yang dikerjakan sesuai dengan konsep yang telah dipelajari?		
6.	Apakah dibuat kesimpulan?		
Jumlah			

Kriteria:

5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan 1 = sangat kurang

Nilai = $\frac{\text{skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimum}} \times 100$

Skor maksimum

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 DUDUKSAMPEYAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Tema/Materi Pokok : Ketentuan Pernikahan dalam Islam

Aspek : Fiqh

IPK : 4.6.3 Mensimulasikan proses pernikahan dalam Islam

Indikator Soal : Peserta didik mampu mensimulasikan proses pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar

Soal : Simulasikan proses akad nikah dalam Islam dengan baik dan benar !

Aspek Penilaian	Skor	Perolehan Skor
1. Kejelasan dan kedalaman informasi		
a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi secara lengkap dan sempurna.		
b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi secara lengkap tetapi kurang sempurna		
c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi tetapi kurang lengkap.		
d. Jika kelompok tersebut sama sekali tidak dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi		
2. Keaktifan dalam diskusi		
a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi		
b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi.		
c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi.		
d. Jika kelompok tersebut sama sekali tidak aktif/diam		

3. Kejelasan dan kerapian presentasi/Simulsi		
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/simulasi dengan sangat jelas dan rapi.		
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/simulasi dengan jelas dan rapi.		
c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/simulasi dengan sangat jelas tetapi kurang rapi.		
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/simulasi dengan kurang jelas dan tidak rapi.		
e. Jika kelompok tersebut tidak dapat mempresentasikan/simulasi		
Total Perolehan Skor		
Skor Maksimum		

Perhitungan Perolehan Nilai

Nilai akhir yang diperoleh peserta didik/kelompok merupakan akumulasi perolehan nilai untuk setiap aspek yang dinilai.

Jika peserta didik/ Kelompok Abu Bakar mendapat skor aspek pertama memperoleh skor 3 aspek kedua memperoleh skor 2; dan aspek ketiga memperoleh skor 3.

Maka total perolehan skornya adalah 8. Selanjutnya, skor 8 tersebut dikonversikan ke skala 0-100 (sebagaimana ditetapkan berdasarkan Permendikbud No.53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 Tahun 2016), yaitu dengan menggunakan rumus:

$$\text{Hasil akhir penilaian} = \frac{\text{Nilai Perolehan} \times 100}{\text{Nilai Maksimal}} = \dots$$

Format pelaksanaan dan hasil pembelajaran remedial.

Sekolah : SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester : XII/ Ganjil
Materi Remedial : 1.
2.

Waktu Pemb. Remedial :

Waktu Ulangan Remedial :

Ketuntasan Belajar :

No.	Nama Siswa	Nilai UH	KD yang Tidak Tuntas	Bentuk Pembelajaran Remedial	Nilai Hasil Remedial	Ket.
1						
2 dst.						

Format pelaksanaan dan hasil pembelajaran pengayaan.

Sekolah : SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Kelas/Semester : XII /Ganjil

Materi Pengayaan : 1.
2.

Waktu Pengayaan :

Waktu Ulangan :

Ketuntasan Belajar :

No.	Nama Siswa	Nilai UH.	Bentuk Pengayaan	Nilai Tes Pengayaan
1				
2 dst.				

SIKLUS KE 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuann Pendidikan	: SMKN 1 DUDKSAMPEYAN
Mata Pelajaran	: Pendidikan Agama Islam
Kelas/Semester	: XII / Ganjil
Materi Pokok	: Pernikahan Dalam Islam
Alokasi Waktu	: 4 x 45 Menit (1 x Pertemuan)

A. Kompetensi Inti

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, Kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsive, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.6 (KD - Sikap Spiritual) Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam	1.6.4 Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam 1.6.5 Mentaati kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam 1.6.6 Mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat

	Islam
2.6 (KD - Sikap Sosial) Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam	2.6.3 Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam 2.6.4 Membiasakan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam
3.6 (KD - Kognitif) Menganalisis dan Mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	3.6.1 Menentukan makna , dalil, tujuan dan hukum pernikahan dalam Islam 3.6.4 Menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam 3.6.5 Menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam islam
4.6 (KD - Psikomotor) Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam	4.6.4 Menilai hikmah pernikahan dalam islam 4.6.5 Mengidentifikasi prosesi pernikahan dalam Islam 4.6.6 Mendemonstrasikan prosesi pernikahan dalam Islam

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik diharapkan dapat;

1. Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar
2. Mentaati kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar
3. Mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar
4. Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar

5. Membiasakan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar
6. Menentukan makna, dalil, tujuan dan hukum pernikahan dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu.
7. Menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam dengan penuh rasa tahu
8. Menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam dengan tepat
9. Menilai hikmah pernikahan dalam Islam dengan benar
10. Mengidentifikasi prosesi pernikahan dalam Islam dengan tepat
11. Mendemonstrasikan prosesi pernikahan dalam Islam dengan benar

D. Materi Pembelajaran

1. Konsep

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu, berkumpul. Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Menurut UU No : 1 tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.

2. Fakta

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia, yang berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaniannya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda :

أَمُّ عَشْرَةَ شَرَّ نِسَاءٍ بَيْنَنَا سَوَاءٌ أَلَّا يَلِدَنَّ وَلَدًا وَتَأْكُلَنَّ بَرِّهَا
 مُمْكِلَةٌ أَوْ مُبَكِّرَةٌ لِزَوْجِهَا أَوْ تَكُونَنَّ لَهَا رَاحَةً وَرِاحَةً لَهَا فِيهَا
 طَائِفَةٌ مِمَّنْ يَبْغُونَ نِكَاحًا لِيُكْفِلُوا مِنْهَا وَاللَّيْلَةَ يُغِيثُهَا مِنْكُمْ
 وَاللَّيْلَةَ يُغِيثُهَا مِنْكُمْ وَاللَّيْلَةَ يُغِيثُهَا مِنْكُمْ وَاللَّيْلَةَ يُغِيثُهَا مِنْكُمْ

نَدَى

○ (ع) رواه البخاري ومسلم


نَدَى

نَدَى

نَدَى

Surat An-Nur Ayat 32. Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istridari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” (Ar-Rum [30]: 21).



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

3. Prosedur

B. HUKUM NIKAH

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunat, makruh dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Jaiz, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
2. Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah sedangkan bila tidak menikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan
3. Sunah, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.
4. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungan-nya.
5. Haram, yaitu orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

C. TUJUAN NIKAH

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga

yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dalam diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah SWT berfirman yang artinya :” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. “. (Ar-Rum : 21)
2. Membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri dan anak. (lihat QS. Ar- Rum : 21) :”Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. “. (Ar- Rum : 21)
3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang syah dan diridhai Allah SWT
4. Melaksanakan Perintah Allah swt. Karena melaksanakan perintah Allah swt maka menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah swt., berfirman yang artinya :” Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai”. (An-Nisa' : 3)
5. Mengikuti Sunah Rasulullah saw. Rasulullah saw., mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya:

(أَلَا لَكُمْ حُيُوتٌ يَّيْ رَغِبَ عَنْ مَرْئِيٍّ وَهِيَ كَالْحَمَلِ
عَلَى نَعْلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
عَنْ مَرْئِيٍّ وَهِيَ كَالْحَمَلِ
عَلَى نَعْلَيْهِ

Artinya :”Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku”. (HR. Bukhori dan Muslim)

6. Untuk memperoleh keturunan yang syah. Allah swt., berfirman yang artinya :” Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia “. (Al-Kahfi : 46)

Sebelum pernikahan berlangsung dalam agama Islam tidak mengenal istilah pacaran akan tetapi dikenal dengan nama “khitbah”. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya baik secara langsung oleh si peminang atau oleh orang lain yang mewakilinya.

Yang diperbolehkan selama khitbah, seorang pria hanya boleh melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak

diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pada masa pertunangan ini biasanya seorang peminang atau calon

- Contoh Qobul : Calon suami menjawab: "Saya terima nikah dan perjodohnya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut di depan". Bila dilafalkan dengan

arab sebagai berikut : $\text{بِإِذْنِ مَنْ لَدُنِّي وَأَنْتَ تَزْهِي بِأُخْرَتِي وَأَنْتَ تَزْهِي بِأُخْرَتِي}$ bahasa

- Perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya tidak sah. Rasulullah saw, bersabda : Artinya : "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahan itu batal (tidak sah)". (HR. Empat Ahli Hadits kecuali Nasai).

- Saksi harus benar-benar adil. Rasulullah saw., bersabda : $\text{أَبْنُ كَأْتِي بِسَاقِدٍ وَرَبِيلٍ وَرَبِيلٍ وَرَبِيلٍ}$

(روه احمد) Artinya: "Tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil". (HR. Ahmad)

Setelah selesai aqad nikah biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. *Hukum mengadakan walimah adalah sunat muakkad.* Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang sengaja tidak mengabdikan undangan berarti durhaka kepada Allah dan RasulNya". (HR. Bukhori)

E. MAHRAM

Menurut pengertian bahasa mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fiqh mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam :

1. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan
 - a. Ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek dari ibu dan nenek dari ayah).
 - b. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (cucu dan seterusnya).
 - c. Saudara perempuan sekandung (sekandung, seapak atau seibu).
 - d. Saudara perempuan dari bapak.
 - e. Saudara perempuan dari ibu.
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah.
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
2. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan.
 - a. Ibu yang menyusui.
 - b. Saudara perempuan sesusuan
3. Wanita yang haram dinikahi karena perkawainan.

- a. Ibu dari isrti (mertua)
- b. Anak tiri (anak dari istri dengan suami lain), apabila suami sudah kumpul dengan ibunya.

- c. Ibu tiri (istri dari ayah), baik sudah di cerai atau belum. Allah SWT berfirman: Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (An-Nisa: 22)
- d. Menantu (istri dari anak laki-laki), baik sudah dicerai maupun belum.
- 4. Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian mahram dengan istri. Misalnya haram melakukan poligami (memperistri sekaligus) terhadap dua orang bersaudara, terhadap perempuan dengan bibinya, terhadap seorang perempuan dengan kemenakannya. (lihat An-Nisa : 23)

F. Wali nikah di bagi menjadi 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim :

- 3. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun Susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut :
 - a. Ayah kandung, ayah tiri tidak syah jadi wali
 - b. Kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan) dan seterusnya ke atas
 - c. Saudara laki-laki sekandung
 - d. Saudara laki-laki seayah
 - e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - g. saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah
 - h. Anak laki-laki dari sdr laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah
 - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah
- 4. Wali hakim, yaitu seorang kepala Negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim di limpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Kemudian menteri agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut :
 - a. Wali nasab benar-benar tidak ada
 - b. Wali yang lebih dekat (aqrob) tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh (ab'ad) tidak ada.
 - c. Wali aqrob bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah.
 - d. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh

- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah
- f. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah
- g. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya :”Dari Aisyah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda : Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah maka sulthan (wali hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.(HR. Darulquthni)

G. KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah SWT semata. Allah SWT berfirman yang artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (An-Nisa : 34). Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya: “Istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan”. (HR. Bukhori Muslim). Secara umum kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

Kewajiban suami yang terpenting adalah : Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal.(lihat At-Thalaq:7) Bergaul dengan istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. Memimpin keluarga, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. (Lihat An-Nisa : 34) Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang shaleh. (At-Tahrim:6)

Kewajiban Istri Patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib di taati. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Allah swt, berfirman yang artinya :”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka". (At-Tahrim : 6) Bersikap hemat, cermat, ridha dan syukur serta bijaksana pada suami.

H. TALAK

1. Pengertian dan Hukum Talak Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh, sebab merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah swt. Nabi Muhammad saw, bersabda : أَوْعَىٰ
عَلَّيْهِ
عَدُوًّا
لَا
يُطْرَقُ
ض قرأه ابوداود :

Artinya : "Perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak". (HR. Abu Daud). Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak (rukun talak) ada 3 macam:
2. Yang menjatuhkan talak(suami), syaratnya: baligh, berakal dan kehendak sendiri.
3. Yang dijatuhi talak adalah istrinya.
4. Ucapan talak, baik dengan cara sharih (tegas) maupun dengan cara kinayah (sindiran). Cara sharih, misalnya "saya talak engkau!" atau "saya cerai engkau!". Ucapan talak dengan cara sharih tidak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara sharih, maka jatuhlah talaknya walaupun tidak berniat mentalaknya. Cara kinayah, misalnya "Pulanglah engkau pada orang tuamu!", atau "Kawinlah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak butuh lagi kepadamu!", Ucapan talak cara kinayah memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, padahal sebenarnya tidak berniat mentalaknya, maka talaknya tidak jatuh.
5. Lafal dan Bilangan Talak Lafal talak dapat diucapkan/ditulisakan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali, talak satu dan talak dua masih boleh rujuk (kembali) sebelum habis masa idahnya dan apabila masa idahnya telah habis maka harus dengan akad nikah lagi. (lihat Al-Baqoroh : 229). Pada talak 3 suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu nikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu".
6. Macam-Macam Talak Talak dibagi menjadi 2 macam yaitu :
 - a. Talak Raj'i yaitu talak dimana suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selam

masih dalam masa iddah.

- b. Talak Bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam yaitu talak bain sughro dan talak bain kubra. Talak bain sughro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak khuluk (karena permintaan istri). Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi baik masih dalam masa idah atau sudah habis masa idahnya. Talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali (talak tiga) dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat: Bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain Telah dicampuri dengan suami yang baru. Telah dicerai dengan suami yang baru. Telah selesai masa idahnya setelah dicerai suami yang baru.
7. Macam-macam Sebab Talak, Talak bisa terjadi karena :
- a. Ila' yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ila' merupakan adat arab jahiliyah. Masa tungguannya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan/lebih hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya.
- b. Lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. sumpah itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata : "Laknat Allah swt atas diriku jika tuduhanku itu dusta". Istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali dan yang kelima dengan kata-kata: "Murka Allah swt, atas diriku bila tuduhan itu benar".
- c. Dzihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya seperti : "Engkau seperti punggung ibuku ". Dzihar merupakan adat jahiliyah yang dilarang Islam sebab dianggap salah satu cara menceraikan istri.
- d. Khulu' (talak tebus) yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. Penyebab talak antara lain : Istri sangat benci kepada suami. Suami tidak dapat memberi nafkah. Suami tidak dapat membahagiakan istri.
- e. Fasakh, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yaitu : Karena rusaknya akad nikah seperti : diketahui bahwa istri adalah mahrom suami. Salah seorang suami / istri keluar dari ajaran Islam. Semula suami/istri musyrik kemudian salah satunya masuk Islam. Karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti : Terdapat unsur penipuan, misalnya mengaku laki-laki

baik ternyata penjahat. Suami/istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga. Suami dinyatakan hilang. Suami dihukum penjara 5 tahun/lebih.

- f. Hadhonah. Hadhonah artinya mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami/istri bercerai maka yang berhak mengasuh anaknya adalah :
 - a) Ketika masih kecil adalah ibunya dan biaya tanggungan ayahnya.
 - b) Jika si ibu telah menikah lagi maka hak mengasuh anak adalah ayahnya.

I. IDDAH

Secara bahasa iddah berarti ketentuan. Menurut istilah iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak.

1. Lamanya Masa Iddah

- a. Wanita yang sedang hamil masa idahnya sampai melahirkan anaknya. (Lihat QS. At-Talak :4)
- b. Wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. (lihat QS. Al-Baqoroh ayat 234)
- c. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid maka masa idahnya 3 kali quru' (tiga kali suci). (lihat QS. Al-Baqoroh : 228)
- d. Wanita yang tidak haid atau belum haid masa idahnya selama tiga bulan. (Lihat QS, At-Talaq :4)
- f. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya maka baginya tidak ada masa iddah. (Lihat QS. Al-Ahzab : 49)

2. Hak Perempuan Dalam Masa Iddah.

- b. Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyyah (dapat rujuk) berhak mendapat dari suami yang mentalaknya: tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sedang wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa.
- c. Wanita dalam iddah bain (iddah talak 3 atau khuluk) hanya berhak atas tempat tinggal saja. (Lihat QS. At-Talaq : 6)
- d. Wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi mereka dan anaknya berhak mendapat harta warits suaminya.

J. RUJUK

Rujuk artinya kembali. Maksudnya ialah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah QS. Al-Baqoroh: 229, yang artinya sebagai berikut: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki rujuk".

1. Hukum Rujuk.

- Mubah, adalah asal hukum rujuk.
- Haram, apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibanding sebelum rujuk.
- Makruh, bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat.
- Sunat, bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian.
- Wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu.

2. Rukun Rujuk

- b. Istri, syaratnya : pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah.
- c. Suami, syaratnya : Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa.
- d. Sighat (lafal rujuk).
- e. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil.

K. PERKAWINAN

MENURUT UU No: 1 tahun 1974.

1. Garis besar Isi UU No : 1 tahun 1974. UU No : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal.
2. Pencatatan Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantun dalam PP No : 9 Tahun 1975 Bab II pasal 2 sampai 9.
3. Syahnya Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa : "Perkawina adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu".
4. Tujuan Pekawinan. Dalam Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawina adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Talak. Dalam Bab VIII pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

6. Batasan Dalam Berpoligami.

- Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa : "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".
- Dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- Pengadilan hanya memberi ijin berpoligami apabila :
 - 5) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - 6) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
 - 7) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - 8) Dalam pengajuan berpoligami harus dipenuhi syarat-syarat :
 - d. Adanya persetujuan dari istri.
 - e. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - f. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menurut UU no.16 tahun 2019

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- e. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- f. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- g. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- h. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Model, Pendekatan & Metode Pembelajaran

- Model : Problem Based Learning (PBL),
- Pendekatan : *TPACK dan STEAM*
- Metode : Diskusi kelompok, tanya jawab, persentasi, penugasan

F. Media dan Bahan

- Media : Power Point (PPT), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Browser, dan APLIKASI EXAM
- Alat/bahan : Laptop, LCD proyektor, Sreen proyektor, Smartphone (HP), Papan tulis, dan Alat tulis.

G. Sumber Belajar

- a. Buku PAI Kls XII Kemdikbud 2018
- b. Al-Quran dan Hadis
- c. Buku lain yang menunjang
- d. Multimedia interaktif dan Internet "Indahnya Membangun Mahligai RumahTangga" yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Baca selengkapnya di artikel "Pernikahan dalam Islam: Pengertian, Hukumdan Tujuannya", <https://tirto.id/gaWS>, <https://www.youtube.com/watch?v=Zi61ImUoTi0>
- f. Lingkungan sekitar

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran		Alokasi Waktu
Kegiatan Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; diantaranya: tadarus, membaca asmaul husna, berdo'a, dan absensi. 2. Guru memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis dan terlibat aktif dalam memecahkan masalah yang ada. 3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi sebelumnya 4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dijelaskan 	20 Menit
Kegiatan Inti	<p>Tahap 1 : Orientasi peserta didik pada masalah Problem Statement (Pernyataan/ Identifikasi Masalah)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok 2. Siswa ditugaskan untuk mencermati orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam. 3. Siswa berdiskusi untuk mengidentifikasi orang yang tidak 	

	<p>boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam.</p> <p>4. Siswa menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam</p> <p>5. Siswa diarahkan untuk mencermati kondisi orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam di Keluarganya! Kemudian, beri tanggapan kritis melalui tanya jawab (TPACK-Konten) (4c collaboration, dan communication) (PPK) (STEAM-Sains)</p> <p>Tahap 2: Mengorganisasikan peserta didik belajar Data Collection (Pengumpulan Data)</p> <p>6. Siswa membaca buku serta mencari informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi tentang tugas yang diberikan guru</p> <p>Tahap 3: Membimbing penyelidikan individu dan kelompok Verification (Pengolahan Data dan Pembuktian)</p> <p>7. Siswa menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam islam</p> <p>8. Siswa menilai hikmah pernikahan dalam islam</p> <p>9. Siswa mengemukakan orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam dengan rukun dan syarat pernikahan serta hikmah</p>	<p>100 Menit</p>
--	--	------------------

	<p>pernikahan dalam islam</p> <p>10. Guru memotivasi kelompok lainnya untuk memperhatikan, menyimak dan memberi tanggapan</p> <p>Tahap 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya (saintific mengkomunikasikan)</p> <p>11. Masing-masing perwakilan siswa melakukan presentasi masalah pernikahan dalam Islam di depan kelas. (PPK integritas) (4c Collaboration-Communication) (TPACK) (PPK Gotong Royong dan Mandiri)</p> <p>Tahap 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah <i>Generalization</i> (Menarik Kesimpulan /Generalisasi)</p> <p>12. Siswa menyimpulkan keterkaitan orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam dengan rukun dan syarat pernikahan serta hikmah pernikahan dalam islam</p> <p>13. Guru memberikan apresiasi (tepuk tangan) kepada Siswa yang telah melakukan presentasi</p> <p>14. Guru memotivasi Siswa lainnya untuk memperhatikan, menyimak dan memberi tanggapan.</p> <p>15. Guru memberikan penguatan atas hasil presentasi yang telah dipresentasikan.</p>	
KegiatanPenutup	<p>16. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan memberikan pertanyaan.</p>	

	<p>17. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, dan program pengayaan.</p> <p>18. Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Yaitu siswa dibagi beberapa kelompok untuk memperagakan proses akad pernikahan</p> <p>19. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.</p> <p>20. Siswa diperintahkan untuk memeriksa tempat duduknya jikalau ada sampah di buang ke tempat sampah..</p>	15 MENIT
--	--	----------

I. Penilaian

1. Teknik Penilaian :

- a. Sikap : Observasi ketika proses pembelajaran (terlampir)
- b. Pengetahuan : Tes Tertulis dan Tes Lisan (terlampir)
- c. Keterampilan : Tes praktik / unjuk kerja (terlampir)

2. Bentuk Penilaian :

- a. Sikap : Observasi sikap disiplin dan kerjasama (contoh) lampiran 1
- b. Pengetahuan : Soal Tes Tertulis, lembar tugas dan lembar penilaian lampiran 2
- c. Keterampilan : lembar soal praktik dan lembar unjuk kerja siswa lampiran 3

3. Remedial

Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian.

Jika terdapat lebih dari 50% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM; maka dilaksanakan pembelajaran remedial (remedial teaching), terhadap kelompok tersebut.

Jika terdapat 30%-50% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM; maka dilaksanakan penugasan dan tutor sebaya terhadap kelompok tersebut.

Jika terdapat kurang dari 30% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM; maka diberikan tugas terhadap kelompok tersebut. Setelah remedial dilaksanakan kemudiandilaksanakan tes ulang pada indikator-indikator pembelajaran yang belum tercapai olehmasing-masing pesertadidik.

4. Pengayaan

Bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapaiKKM atau mencapai Kompetensi Dasar.

Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan pesertadidik.

Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkanpengembangan lebih luas misalnya

Belajar kelompok, yaitu sekelompok siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakanbersama pada dan/atau di luar jam pelajaran;

Belajar mandiri, yaitu siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakan sendiri/individual;

Pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan beberapa konten pada tema tertentu sehingga siswa dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplinilmu.

Mengetahui

Kepala SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN,



Drs. H. SAMSUL ANANG, M.M

NIP. 19660822 199802 1 003

Gresik, Juli 2022

Guru Mata Pelajaran,

RIRIN CHOTIMAH, S.Pd.I

NIP.-

Lampiran 1:**PEDOMAN OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL**

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik.

Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik,

dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik :

Kelas / Semester : XII / Ganjil

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok : Pernikahan Dalam Islam

No	Aspek Pengamatan	SIKAP			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
		4	3	2	1
1	Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu				
2	Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/ presentasi				
3	Meyakini kebenaran ajaran agama Islam tentang pernikahan				
4	Merujuk al Qur'an dan hadits ketika mengalami permasalahan materi pernikahan dalam Islam				
5	Menjalankan ketentuan pernikahan terkait permasalahan dalam pernikahan berdasarkan Islam				
Jumlah Skor					

PEDOMAN SIKAP SOSIAL

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (v)

pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila sikap Sangat Setuju terhadap pernyataan

3 = sering, apabila sikap Setuju terhadap pernyataan

2 = apabila sikap Kurang Setuju terhadap pernyataan

1 = apabila sikap Tidak Setuju terhadap pernyataan

Nama Peserta Didik :

Kelas/Semester : XII / Ganjil

Tanggal Pengamatan :

Materi Pokok : Pernikahan Dalam Islam

Berilah tanda “centang” (√) yang sesuai dengan kebiasaan kamu terhadap pernyataan-pernyataan yang tersedia!

No	Pernyataan	Sikap				Alasan
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	
		Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	
1	Lebih baik bercerai dari pada menderita seumur hidup					
2	“Tebus talak” merupakan istilah perceraian dilakukan istri. Jika kondisi ini menimpa saya akan melakukan hal yang sama					
3	Orang tua memaksa anaknya bercerai karena adanya permasalahan rumah tangga					

4	Suami yang kesal terhadap istri lalu menyumpahi tidak menidurinya agar sadar akan peragai buruknya					
5	Suami istri harus berpisah karena suami tidak bisa memberikan nafkah batin atau berpenyakit yang membahayakan					
6	Istri mengadu ke pengadilan agama karena suami tidak pulang selama 3 tahun dan menuntut cerai.					
7	Anak yang masih kecil dengan kondisi orang tua bercerai tinggal bersama nenek (dari pihak ibu) karena ibu ingin bekerja diluar negeri					
8	Suami tidak memberikan belanja buat anak yang tinggal bersama istri karena istri telah menikah dengan lelaki kaya					
9	Suami memuji istri dan menyamakannya dengan ibu suami tentang perangnya					
10	Suami menuduh istri berzina tetapi tidak bisa mendatangkan saksi dan istri dalam kondisi hamil					

Nilai Akhir = skor yang diperoleh X 100

Skor tertinggi

POSTEST

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN

(PENILAIAN TERTULIS)

(Bentuk Pilihan Ganda)

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 DUDUKSAMPEYAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester : XII/ I
Kompetensi Dasar : **Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam**

Indikator :

1. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
2. Menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam
3. Mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
4. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
6. Menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
7. Mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
8. Menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.

Materi

Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam (Permasalahan dalam pernikahan menurut Islam)

1. Talaq
2. Ila'
3. Lian
4. Dzihar
5. Khulu'

6. Fasakh
7. Hadhanah
- a) FAKTA
 1. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat
 2. Suami tidak memberi nafkah batin istrinya dan membiarkannya begitu saja
 3. Suami tidak mengakui janin yang dikandung istrinya adalah anaknya.
 4. Suami menyerupakan istri dengan ibunya
 5. Istri menggugat cerai suaminya.
 6. Batalnya pernikahan karena ada sebab yang membatalkan
 7. Nasib anak setelah perceraian orangtuanya
- b) KONSEP
 1. Permasalahan dalam pernikahan menurut Islam baik berupa pengertian, hukum, macamakibat yangditimbulkannya.
- c) PRINSIP
 1. Ketentuan syariat Islam tentang permasalahan dalam pernikahan
- d) PROSEDUR
 1. Rukun dan syarat talaq, macam-macam talaq

Soal Pilihan Ganda (menggunakan aplikasi EXAM)

1. Melepaskan ikatan pernikahanyang disebabkan oleh perselisihan antara suami istri yang menimbulkanbibit permusuhan dan kebencian diantara suami istri disebut...
 - a. Zihar
 - b. Talak
 - c. Mahar
 - d. Khulu'
 - e. Iddah
2. Asal hukum talak adalah..., sebab merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.
 - a. Makruh
 - b. Wajib
 - c. Haram
 - d. Sunat
 - e. Mubah

3. Ucapan talak dengan cara tegas seperti ucapan saya talak engkau!” atau “saya cerai engkau disebut....
 - a. Sarih
 - b. Kinayah
 - c. Raja’i
 - d. Bain sughra
 - e. Bain kubro
4. Talak yang membolehkan suami rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi disebut juga....
 - a. Bain
 - b. Kinayah
 - c. Zihar
 - d. Raja’i
 - e. Sarih
5. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak khuluk (karena permintaan istri) disebut:
 - a. Raja’i
 - b. Bain sughra
 - c. Bain kubra
 - d. Bayyinah
 - e. Zihar
6. Pada talak 3 suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu nikah dengan laki-lakilain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu disebut dengan....
 - a. Baik sughra
 - b. Bain kubra
 - c. Raja’i
 - d. Khuluk
 - e. Sarih
7. Sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya
 - a. Lian
 - b. Zihar’
 - c. Ila’
 - d. Khuluk

- e. Bain
8. Masa tunggu ila' selama Jika sebelum waktu itu berakhir suami sudah kembali maka suami harus membayar denda sumpah.
- a. 4 hari
 - b. 40 hari
 - c. 4 bulan
 - d. 40 bulan 10 hari
 - e. 3 bulan
9. Sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. sumpah itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata sumpah. Hal ini disebut....
- a. Zihar
 - b. Khulu'
 - c. Fasakh
 - d. Lian
 - e. Kinayah
10. Ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya disebut....
- a. Lian
 - b. Fasakh
 - c. Zihar
 - d. Khulu'
 - e. Bain
11. Talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami baik berupa benda atau mengembalikan mahar disebut....
- a. Khulu'
 - b. Lian
 - c. Fasakh
 - d. Zihar
 - e. Kinayah
12. Rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu seperti suami istri ternyata mahram. Hal ini disebut....
- a. Khulu'
 - b. Lian

- c. Fasakh
 - d. Zihar
 - e. Kinayah
13. Suami/istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga dapat menjadi sebab batalnya perkawinan dengan sebab rusaknya....
- a. Akad nikah
 - b. Tujuan pernikahan
 - c. Prinsip pernikahan
 - d. Hukum pernikahan
 - e. Pengertian Nikah
14. Hadhanah artinya mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Siapakah yang paling berhak mengasuh anak ketika masih kecil?
- a. Ibunya
 - b. Ayahnya
 - c. Keluarga ibunya
 - d. Keluarga ayahnya
 - e. Kakek
15. Suami yang telah melakukan lian kepada istrinya, maka setelah itu mereka menikah lagi.
- a. Boleh (mubah)
 - b. Makruh
 - c. Haram
 - d. Tidak masalah
 - e. Wajib

KUNCIJAWABAN

- | | | | | |
|-------|------|------|------|------|
| 1. B | 2. A | 3. A | 4. D | 5. B |
| 6. B | 7. C | 8. C | 9. D | 10.C |
| 11. A | 12.C | 13.B | 14.A | 15.C |

Nilai Akhir = $\frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor tertinggi}} \times 100$

LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTORIK
PENILAIAN UNJUK KERJA (DISKUSI)

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 DUDUKSAMPEYAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/semester : XII/ I
Kompetensi Dasar : **Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam**
Indikator :

1. **Menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.**
2. **Menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.**

Materi

Ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam (Permasalahan dalam pernikahan menurut Islam)

1. Talaq
 2. Ila'
 3. Lian
 4. Dzihar
 5. Khulu'
 6. Fasakh
 7. Hadhanah
- a) **FAKTA**
1. Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat
 2. Suami tidak memberi nafkah batin istrinya dan membiarkannya begitu saja
 3. Suami tidak mengakui janin yang dikandung istrinya adalah anaknya.
 4. Suami menyerupakan istri dengan ibunya
 5. Istri menggugat cerai suaminya.
 6. Batalnya pernikahan karena ada sebab yang membatalkan
 7. Nasib anak setelah perceraian orangtuanya
- b) **KONSEP**
1. Permasalahan dalam pernikahan menurut Islam baik berupa pengertian, hukum, macam akibat yang ditimbulkannya.
- c) **PRINSIP**

1. Ketentuan syariat Islam tentang permasalahan dalam pernikahan
- d) PROSEDUR
1. Rukun dan syarat talaq, macam-macam talaq

Penilaian Diskusi

Peserta didik berdiskusi tentang memahami makna .

Aspek dan rubrik penilaian:

- 1) Kejelasan dan ke dalam informasi

Tingkat	Kriteria
100	Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-ciri: Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang Berhubungan dengan tugas ini
75	Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-ciri: Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikit kesalahan perhitungan dapat diterima
50	Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-ciri: Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan.
25	Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris yang berhubungan dengan masalah ini. Ciri-ciri: Semua jawaban salah, atau Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar.
0	Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong

- 1) Keaktifan dalam diskusi

- (a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 100.
- (b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 75.
- (c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 50.

(d) Jika kelompok tersebut tidak aktif dalam diskusi, skor 25.

Tabel :

No.	Nama Peserta didik	Aspek yang Dinilai	Jumlah Skor	Nilai	Ketuntasan		Tindak Lanjut	
		Keaktifan dalam Diskusi			T	TT	R	R
1								
Dst.								

1) Kejelasan dan kerapian presentasi/ resume

- (a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas dan rapi, skor 100.
- (b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan jelas dan rapi, skor 75.
- (c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan sangat jelas dan kurang rapi, skor 50.
- (d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan/resume dengan kurang jelas dan tidak rapi, skor 25.

Tabel:

No.	Nama Peserta didik	Aspek yang Dinilai	Jumlah Skor	Nilai	Ketuntasan		Tindak Lanjut	
		Kejelasan dan Kerapian Presentasi			T	TT	R	R
1								
Dst.								

SOAL UNTUK DISKUSI

1. Jika suami mengucapkan talak lewat tulisan di WA (WhatsApp) apa itu sudah sah menurut agama?
2. Apabila lafadz tersebut hanya bermaksud bercanda dengan istri dan tidak ada niat illasama sekali apakah sudah termasuk sumpah illa dan dikenakan kafarat sumpah?
3. Apakah zihar sebatas penyamaan dengan punggung ibu suami atau termasuk anggota

tubuh yang lain dan bagaimana apabila penyamaan atas sifat?

4. Bagaimana Jika Suami tidak bersedia Li'an?
5. Apakah pasca fasakh ada kewajiban suami kepada mantan istri dari sisi harta?
6. Apakah dalam khulu', wanita bisa kembali kepada suami? Karena wanita yang minta khulu' kepada suami, dengan mengembalikan harta sejak dua tahun lalu, ingin kembali kepada suaminya? Selama masa itu sang wanita belum menikah dengan siapapun karena sibuk mendidik anak-anaknya.

Format pelaksanaan dan hasil pembelajaran remedial.

Sekolah : SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN
 Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
 Kelas/Semester : XII /Ganjil
 Materi Remedial : 1.
 2.
 Waktu Pemb. Remedial :
 Waktu Ulangan Remedial :
 Ketuntasan Belajar :

No.	Nama Siswa	Nilai UH	KD yang Tidak Tuntas	Bentuk Pembelajaran Remedial	Nilai Hasil Remedial	Ket.
1						
2						
dst.						

Format pelaksanaan dan hasil pembelajaran pengayaan.

Sekolah : SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN
 Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
 Kelas/Semester : XII /Ganjil
 Materi Pengayaan : 1.
 2.
 Waktu Pengayaan :
 Waktu Ulangan :

Ketuntasan Belajar :

No.	Nama Siswa	Nilai UH.	Bentuk Pengayaan	Nilai Tes Pengayaan
1				
2				
dst.				

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuann Pendidikan	: SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN
Mata Pelajaran	: Pendidikan Agama Islam
Kelas/Semester	: XII / Ganjil
Materi Pokok	: Pernikahan Dalam Islam
Alokasi Waktu	: 4 x 45 Menit (1 x Pertemuan)

A. Kompetensi Inti

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, Kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsive, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
- KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	IndikatorPencapaianKompetensi
1.6 (KD - Sikap Spiritual) Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam	1.6.7 Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam 1.6.8 Mentaati kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam

	1.6.9 Mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam
2.6 (KD - Sikap Sosial) Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam	2.6.5 Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam 2.6.6 Membiasakan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam
3.6 (KD - Kognitif) Menganalisis dan Mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	3.6.1 Menentukan makna , dalil, tujuan dan hukum pernikahan dalam Islam 3.6.6 Menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam 3.6.7 Menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam islam
4.6 (KD - Psikomotor) Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam	4.6.7 Menilai hikmah pernikahan dalam islam 4.6.8 Mengidentifikasi prosesi pernikahan dalam Islam 4.6.9 Mendemonstrasikan prosesi pernikahan dalam Islam

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik dapat;

1. Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar
2. Mentaati kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar.
3. Mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar
4. Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan istiqomah.

5. Membiasakan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan istiqomah.
6. Menentukan makna, dalil, tujuan dan hukum pernikahan dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu.
7. Menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam dengan penuh rasa tahu
8. Menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam dengan tepat
9. Menilai hikmah pernikahan dalam Islam dengan benar
10. Mengidentifikasi prosesi pernikahan dalam Islam dengan tepat
11. Mendemonstrasikan prosesi pernikahan dalam Islam dengan benar

B. Materi Pembelajaran

Pertemuan Ke-3 (Prosesi Akad Nikah) :

1. Pembukaan. Terlebih dulu, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, keluarga, serta para hadirin yang ikut menyaksikan prosesi dipersilakan memasuki tempat dilangsungkannya akad nikah. ...
2. Khotbah nikah..... Khutbah nikah atau khutbatul hajjah adalah pembekalan untuk pasangan yang menikah. Khutbah ini memaparkan ilmu pengetahuan tentang rumah tangga dan cara untuk mempertahankannya. Khutbah nikah pernah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan putri tercintanya Fatimah Az-Zahra yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan akad nikah. Meski demikian, status khutbah nikah tidak termasuk rukun atau wajib, sebagaimana juga dinyatakan oleh kebanyakan ahli ilmu." Adapun yang terbaik untuk membacakan khutbah nikah ini adalah wali.
 ISInya : kata nikah atau "Nikaahun" yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja "Nakaha". Sinonimnya sama dengan "tazawwaja". Menikah berarti "adh-dhammu wattadaakhul" (bertindih dan memasukkan) dengan membaca beberapa pujian kepada Allah kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Khutbah nikah juga menjadi pengingat bagi semua yang hadir tentang pentingnya pernikahan dan menjaga keutuhannya. Khutbah nikah tidak termasuk rukun. Dalam Mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas muslim Indonesia, rukun pernikahan terdiri dari lima, yaitu:
 - 1) Mempelai laki-laki
 - 2) Mempelai wanita
 - 3) Wali
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Shighat (ijab dan qabul)

Berikut bacaan khutbah nikah diawali dengan pujian kepada Allah yang bersumber dari Hadisriwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibn Majah, dan lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu.

1. Membaca Hamdalah, Istighfar dan Syahadat

Pertama adalah membaca hamdalah, istighfar, memohon perlindungan kepada Allah, dansyahadat.

لَمْ نَحْمَدْهُ وَنُسَبِّحْهُ وَنُسَبِّغْهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّهِ وَنَسْتَعِينُ بِهِ مِنْ أَعْمَالِنَا مِنْ يَدِهِ لَمَّا نَالَ مَضَلُّ لَهُ وَمَنْ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. بِضَلِّ نَالَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ

Innal-Hamda Lillahi, Nahmaduhu, wa Nasta'inuhu, wa Nastaghfiruh, wa Na'udzu billahi min Syuruuri Anfusina wa min Sayyiaati A'maalina. Man Yahdihillahu Falaa Mudhilla lahu wa man Yudhlilhu, fa laa Haadiya lahu. Wa Asyhadu An Laa Ilaaha Illa Allah wahdahu laa Syariika Lahuwa Asyhadu Anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasuluhu.

2. Membaca Ayat-ayat Al-Qur'an

Surah an-Nisa [4]: Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang menciptakan kalian dari seorang diri, dan menciptakan dari seorang jiwa itu pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan nama)-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۗ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Dan janganlah kalian kami melainkan kalian dalam keadaan beragama Islam."

Surah al-Ahzab [33]: Ayat 70-71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, makasesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

Jika ingin menambahkan ayat lain atau hadis serta nasihat yang berkaitan dengan pernikahan maka itu dibolehkan.

3. Menyampaikan Hajat

Selanjutnya adalah menyampaikan hajat misalnya dengan redaksi sebagai berikut.

أزوجه ك على ما أمره الله به من إمساك بمعروف أو نسريح باحسان

Uzawwijuka ‘ala Ma Amara Allahu bihi min Imsakun bi Ma’rufin aw Tasrihun bi Ihsan.

Nama lain khutbah ini adalah Khutbah Al-haajah, artinya khutbah yang disampaikan sebelum menyampaikan sebuah hajat.

Bacaan Lengkap Khutbah Nikah

Berikut salah satu contoh bacaan Khutbah Nikah yang dikutip dari

WWW.laduni.id. Khutbah ini boleh dijadikan bahan bagi yang membutuhkannya.

أَمَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِتْقَانُ اللَّهِ لَهُ عَزِيمٌ لَأَلَّوْنَا بِالْهَمِّ وَالْحُمْلَى وَكُنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِتْقَانُ اللَّهِ لَهُ عَزِيمٌ لَأَلَّوْنَا بِالْهَمِّ وَالْحُمْلَى وَكُنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِتْقَانُ اللَّهِ لَهُ عَزِيمٌ لَأَلَّوْنَا بِالْهَمِّ وَالْحُمْلَى وَكُنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِتْقَانُ اللَّهِ لَهُ عَزِيمٌ لَأَلَّوْنَا بِالْهَمِّ وَالْحُمْلَى وَكُنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِتْقَانُ اللَّهِ لَهُ عَزِيمٌ لَأَلَّوْنَا بِالْهَمِّ وَالْحُمْلَى وَكُنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِتْقَانُ اللَّهِ لَهُ عَزِيمٌ لَأَلَّوْنَا بِالْهَمِّ وَالْحُمْلَى وَكُنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِتْقَانُ اللَّهِ لَهُ عَزِيمٌ لَأَلَّوْنَا بِالْهَمِّ وَالْحُمْلَى وَكُنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٧﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِتْقَانُ اللَّهِ لَهُ عَزِيمٌ لَأَلَّوْنَا بِالْهَمِّ وَالْحُمْلَى وَكُنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِتْقَانُ اللَّهِ لَهُ عَزِيمٌ لَأَلَّوْنَا بِالْهَمِّ وَالْحُمْلَى وَكُنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِتْقَانُ اللَّهِ لَهُ عَزِيمٌ لَأَلَّوْنَا بِالْهَمِّ وَالْحُمْلَى وَكُنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٠﴾

fainnahu aghadldlu lil bashari wa ahshanu lil farji, man lam yastathi' fa 'alaihi bish shaumifainnahu lahu wijâun. wa qâla aidlan, khairun nisâa imraatun idzâ nadzarta ilaihâ sarratka, wa idzâ amartahâ athâ'atka, wa idzâ ghibta 'anhâ hafadzatka fi nafsihâ wa mâlika. Wa qâlallâhu ta'âla, yâ ayyuhannâsu innâ khalaqnâkum min dzakarîn wa untsa wa ja'alnâkum syu'ûban wa qabâila li ta'ârafû, inna akramakum 'indallâhi atqâkum. Wa qâla aidlan, wa ankihû al-ayyâma minkum wash shâlihîna min 'ibâdikum wa imâikum in yakûnû fuqarâ`a yughnihimullâha min fadhlihi wallâhu wâsi'un 'alîm. Bârakallâhu lî wa lakum fil qur`ânîl 'azhîm. Wa nafa'anî wa iyâkum bimâ fihi minal âyati wadz dzikrîl hakîm wa taqabbal minnî wa minkum tilâwatahu innahû huwat tawâbur rahîm. A'ûdzu billâhi minasy syaithânirrajîm yâ ayyuhannâsu ittaqullâha rabbakumulladzî khalaqakummin nafsin wâhidatin wa khalaqa minhâ zaujahâ wa batsta minhumâ rijâlan katsîran wa nisâa.wattaqullâha alladzî tasâalûna bihi wal

arhâm. Innallâha kâna ‘alaikum raqîba. Aqûlu qauli hâdzâ wastaghfirullâha al-‘adzîm lî wa lakum wali wâlidayya wali masyâyikhina walisâiril muslimîna. Fastaghfirûhu innahû huwal ghafûrurrahîm.

Artinya:

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari setitik air, lalu Dia menjadikannyaketurunan dan kekerabatan, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ta’dhim dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad saw, seutama-utamapenciptaan makhluk dan atas keluarga dan shahabatnya dengan limpahan rahmat ta'dhim serta kesejahteraan yang banyak. Setelah itu, wahai yang hadir, aku mewasiatkan padamu dan diriku untuk bertaqwa kepada Allah, karena sesungguhnya itu adalah kemenangan (yang besar) bagi orang-orang yang bertaqwa. Allah swt berfirman dalam kitab-Nya yang mulia: Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa kepada-Nya, dan sekali-kali janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri pada Allah (beragama Islam). Ketahuilah bahwa nikah itu adalah sunah dari beberapa sunah Rasulullah saw. Nabi saw bersabda: Adapun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa kepada-Nya. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka, akushalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Dan beliau bersabda lagi: Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan (menafkahi keluarga), maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknyanya. Dan beliau bersabda lagi: Istri yang baik adalah wanita yang menggembirakan hatimu ketikadipandang, apabila kamu perintah ia mentaatimu, apabila kamu tiada ia mampu menjaga kehormatan dirinya dan hartamu. Dan Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan Allah berfirman pula: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

hamba- hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Semoga Allah memberi berkah kepadaku dan kepadamu dalam Qur'an yang agung. Dan memberi manfaat kepadu dan kepadamu terhadap apa yang ada di dalamnya, dari ayat-ayat dan peringatan yang bijak, dan semoga Allah menerima dariku dan darimu dalam membacanya, karena sesungguhnya Allah Maha penerima Tobat lagi Maha Penyayang Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Aku katakan perkataanku ini, dan mohon ampun pada Allah Yang Maha Agung untukku dan untukmu, untuk kedua orang tua dan guru-guru serta untuk orang Islam lainnya. Maka mohonlah ampun kepada-Nya, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Wallahu A'lam

4. Ijab kabul. ... - Wali : "Saya nikahkan engkau ananda (nama lengkap mempelai pria bin nama ayahnya) dengan (nama mempelai wanita binti nama ayahnya) dengan mas kawin (sebutkan jenis maskawin/jumlah mahar) dibayar (tunai/utang).
Qobiltu Nikahaha wa Tazwijaha alal Mahril Madzkuur wa Radhiitu bihi, wallahu waliyut taufiq. Artinya: "Aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan, dan aku rela dengan hal itu. usai ijab diikrarkan oleh wali nikah, maka selanjutnya akan disambut dengan kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Lafal kabul yang sah sendiri menurut para ulama hanya cukup mengatakan "saya terima nikahnya"
- Kabul oleh calon mempelai pria : "Saya Terima Nikahnya
5. Doa nikah "Baarakallahu laka wa baaraka alaika wa jamaa bainakumaa fii khoir." Artinya: mudah-mudahan Allah memberkahimu, baik dalam suka maupun duka dan selalumengumpulkan kamu berdua pada kebaikan. "Allahumma inni as'aluka min khoirihaa wa khoirimaajabaltahaa 'alaih. Wa a'udzubika min syarrihaa wa syarrimaajabaltaha 'alaih." Artinya: ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tentukan atas dirinya.
6. Penandatanganan buku nikah. ...
7. Penutup.

C. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran

- Model : Problem Based Learning (PBL)
- Pendekatan : *TPACK dan STEAM*
- Metode : Diskusi kelompok, tanya jawab, persentasi, penugasan dan role playing

D. Media/Alat/ Bahan Pembelajaran

- Media: Power Point (PPT), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Browser, dan APLIKASI EXAM.
- Alat/bahan : Laptop, LCD proyektor, Sreen proyektor, Smartphone (HP), Papan tulis, dan Alat tulis.

E. Sumber Belajar

- a. Buku PAI Kls XII Kemdikbud 2018
- b. Al-Quran dan Hadis
- c. Buku lain yang menunjang
- d. Multimedia interaktif dan Internet "Indahnya Membangun Mahligai RumahTangga" yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Baca selengkapnya di artikel "Pernikahan dalam Islam: Pengertian, Hukum dan Tujuannya", <https://tirto.id/gaWS>, <https://www.youtube.com/watch?v=g2cJISzEQ-k>,
- f. Lingkungan sekitar

F. Langkah-Langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
PERTEMUAN KE 3		
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; diantaranya: tadarus, membaca asmaul husna, berdo'a, dan absensi.2. Guru memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan terlibat aktif dalam memecahkan masalah yang ada.3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materiyang sudah dipelajari dan terkait dengan materi sebelumnya4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau	20 Menit

	<p>kompetensi dasar yang akan dicapai</p> <p>5. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dijelaskan.</p>	
Inti	<p>6. Setelah siswa mengetahui syarat dan rukun nikah, gurumenugaskan siswa untuk mendemonstrasikan prosesi akad nikah dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>1) Pilih personil untuk berperan sebagai mempelai pria, mempelai wanita, wali, saksi, dan Petugas Pencatat Nikah!</p> <p>2) Siapkan sesuatu sebagai mahar!</p> <p>7. Siswa mendemonstrasikan prosesi akad nikah dengan kelompoknya sesuai dengan ketentuan pernikahan dalam Islam</p>	100 Menit
Penutup	<p>8. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan memberikan pertanyaan.</p> <p>9. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, dan program pengayaan.</p> <p>10. Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengerjakan Evaluasi tentang pernikahan dalam Islam.</p> <p>11. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.</p> <p>12. Siswa diperintahkan untuk memeriksa tempat duduknya jikalau ada sampah di buang ke tempat sampah.</p>	10 Menit

G. Penilaian

1. Teknik Penilaian :

- a. Sikap : Observasi ketika proses pembelajaran (terlampir)
- b. Pengetahuan : Tes Tertulis dan Tes Lisan (terlampir)

- c. Keterampilan : Tes praktik / unjuk kerja (terlampir)
- 2. Bentuk Penilaian :
 - a. Sikap : Observasi sikap disiplin dan kerjasama (contoh lampiran 1)
 - b. Pengetahuan : Soal Tes Tertulis, lembar tugas dan lembar penilaian lampiran 2
 - c. Keterampilan : lembar soal praktik dan lembar unjuk kerja siswa lampiran 3

3. Remedial

Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian.

- Jika terdapat lebih dari 50% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM; maka dilaksanakan pembelajaran remedial (remedial teaching), terhadap kelompok tersebut.
- Jika terdapat 30%-50% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM; maka dilaksanakan penugasan dan tutor sebaya terhadap kelompok tersebut.
- Jika terdapat kurang dari 30% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM; maka diberikan tugas terhadap kelompok tersebut. Setelah remedial dilaksanakan kemudian dilaksanakan tes ulang pada indikator-indikator pembelajaran yang belum tercapai oleh masing-masing peserta didik.

4. Pengayaan

Bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Dasar.
- b. Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
- c. Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya
 - 1) Belajar kelompok, yaitu sekelompok siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakan bersama pada dan/atau di luar jam pelajaran;

- 2) Belajar mandiri, yaitu siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakan sendiri/individual;
- d. Pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan beberapa konten pada tema tertentu sehingga siswa dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu.

Mengetahui
Kepala SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN,



Drs. H. SAMSUL ANANG, M.M
NIP. 19660822 199802 1 003

Gresik, Juli 2022
Guru Mata Pelajaran,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ririn Chotimah", written in a cursive style.

RIRIN CHOTIMAH, S.Pd.I
NIP.-

Instrumen Penilaian Hasil belajar

a. Penilaian Sikap

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Kelas/Semester : XII /Ganjil

Tahun Pelajaran : 2022/2023

Waktu Pengamatan : Ketika KBM berlangsung

Instrumen dan Rubrik Penilaian Sikap (Spiritual)

No	Waktu	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Butir Sikap	Tindakan Pembiasaan/ Penghargaan	Keterangan
1.						
2.						
3.						

a Indikator sikap spiritual

- Istiqomah

- 1) Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan;
- 2) Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya;
- 3) Memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan;
- 4) Memelihara hubungan baik dengan ndica umatciptaan Tuhan Yang Maha Esa
- 5) Bersyukur ndica berhasil mengerjakan sesuatu.

Rubrik

No	Kriteria	Keterangan	Butir Sikap
1.	MK	Membudaya secara konsisten (apabila s i s w a terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam ndicator secara konsisten	SB
2.	MB	Mulai berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam ndicator dan mulai konsisten)	B

3.	MT	Mulai terlihat (apabila siswa sudah memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum konsisten)	C
4	BT	Belum terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator)	D

Instrumen dan Rubrik Penilaian Sikap (Sosial)

Indikator penilaian sikap sosial

Rasa Ingin Tahu

1. Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan
2. Aktif dalam kerja kelompok
3. Rajin membaca buku pelajaran
4. Antusias mencari jawaban

Tanggung Jawab

1. Melaksanakan tugas individu dengan baik;
2. Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan;
3. Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan;
4. Menepati janji

Percaya Diri

1. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu.
2. Mampu membuat keputusan dengan cepat
3. Berani presentasi di depan kelas
4. Aktif dalam kerja kelompok

Rubrik

No	Kriteria	Keterangan	Butir Sikap
1.	MK	Membudaya secara konsisten (apabila siswa terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten)	SB
2.	MB	Mulai berkembang (apabila siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten)	B

3.	MT	Mulai terlihat (apabila siswa sudah memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator namun belum konsisten)	C
4.	BT	Belum terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator)	D

1. Penilaian Pengetahuan

1) Tes Tertulis

Kisi-Kisi, Soal Pengetahuan, Kunci Jawaban, Cara Pengolahan Nilai

Nama Sekolah : SMK N 1 DUDUKSAMPEYAN

Kelas/Semester : XII/Ganjil

Tahun pelajaran : 2022/2023

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

No	Kompetensi yang diuji	Lingkup Materi	Materi	Level Kognitif	Indikator	Nomor Soal	Bentuk Soal
1	Siswa mampu menentukan makna Ketentuan pernikahan dalam Islam	Menentukan makna ketentuan dalam Islam	Makna ketentuan pernikahan dalam Islam	C3 Penerapan	Disajikan arti pernikahan, peserta didik dapat menentukan Undang-undang pernikahan dengan tepat	1	PG
2	Pesertadidik mampu Menentukan dalil Ketentuan pernikahan dalam Islam	Menentukan dalil ketentuan pernikahan dalam Islam	dalil ketentuan pernikahan dalam Islam	C3 Penerapan	Disajikan dalil tentang Pernikahan peserta didik dapat menentukan	2	PG

					surah Tersebut dengan tepat		
3	Pesertadidik mampu menganalisis pernikahan yang tidak sah dalam Islam	Menganalisis pernikahan yang tidak sah dalam Islam	pernikahan yang tidak sah dalam Islam	C4 Penalaran	Disajikan arti pernikahan yang Tidak sah dalam Islam, peserta Didik dapat menemukan nama lain dari pernikahan tersebut tepat dengan	3	PG
4	Pesertadidik mampu menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam islam	Menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam islam	rukun dan syarat pernikahan dalam islam	C4 Penalaran	Disajikan arti salah satu rukun pernikahan peserta didik dapat menemukan syarat pernikahan dalam islam dengan benar	4	PG
5	Pesertadidik mampu menilai hikmah pernikahan dalam islam	menilai hikmah pernikahan dalam islam	Hikmah pernikahan dalam islam	C4 Penalaran	Disajikan pernyataan tentang pernikahan peserta didik dapat menilai hikma	5	PG

					h pernikahan dalam islam dengan benar		
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

Rubrik Pensekoran Tes Tulis

No	Soal	Kunci Jawaban	Pedoman Pensekoran
1	<p>Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian pernikahan diatas diatur dalam Undang-undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor.....</p> <p>a. 1 Tahun 1973 b. 1 Tahun 1974 c. 1 Tahun 1975 d. 1 Tahun 1976 e. 1 Tahun 1977</p>	B	<p>1 = Jika peserta didik dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban dengan benar</p> <p>0=Jika peserta didik menjawab tetapi tidak sesuai dengan kunci jawaban</p>
2	<p>Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Nya. Allah SWT.berfirman;</p> <p>وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ نَخْلَقَ لَكُم مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَرْضَوْهَا وَإِلَىٰ ذُلُوقِهَا يَرْضَىٰ وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ نَخْلَقَ لَكُم مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَرْضَوْهَا وَإِلَىٰ ذُلُوقِهَا يَرْضَىٰ</p> <p>Artinya;” “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat</p>	E	<p>1 = Jika peserta didik dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban dengan benar</p> <p>0=Jika peserta didik menjawab tetapi tidak sesuai dengan kunci jawaban</p>

	<i>akan kebesaran Allah.</i>		
--	------------------------------	--	--

	<p>Ayat diatas dijelaskan didalam surah.....</p> <p>a. <i>Q.S. an-Nahl/16:72.</i></p> <p>b. <i>Q.S. adz-aáriyat /51:49</i></p> <p>c. <i>Q.S. an-Nur/24:32</i></p> <p>d. <i>Q.S. an-Nisa/4:3</i></p> <p>e. <i>Q.S. ar-Rum/30:21</i></p>		
3	<p>Pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantansuaminya.</p> <p>Pernikahan tersebut tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah saw yang dinamakan dengan pernikahan.....</p> <p>a. Mut'ah</p> <p>b. Syighar</p> <p>c. Muhallil</p> <p>d. Orang yang ihram</p> <p>e. Masa iddah</p>	C	<p>1 = Jika peserta didik dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban dengan benar</p> <p>0=Jika peserta didik menjawabtetapi tidak sesuai dengan kunci jawaban</p>
4	<p>Wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai denganurutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat. Dibawah ini yangtermasuk syarat wali adalah.....</p> <p>a. Bukan mahram si laki-laki</p> <p>b. Terbebas dari halangan</p>	C	<p>1 = Jika peserta didik dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban dengan benar</p> <p>0=Jika peserta didik menjawabtetapi</p>

	<p>nikah</p> <p>c. Mahram si wanita</p> <p>d. Orang yang dikehendaki</p> <p>e. Bukan mahram si wanita</p>		<p>tidak sesuai dengan kunci jawaban</p>
5	<p>Istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya. Ketaatan istri kepada suaminya dalam hal kebaikan. Jika suami meminta istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Swt., maka istri harus menolaknya. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Swt. Hikmah pernikahan dari pernyataan diatas yang paling tepat adalah.....</p> <p>a. Terjalannya kerja sama antara suami dan istri dalam mendidik anak</p> <p>b. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci yang halal dan <i>diridhai</i> Allah Swt.</p> <p>c. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan dan terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina.</p> <p>d. Menjaga penampilan lahiriah dalam rangka</p>	B	<p>1 = Jika peserta didik dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban dengan benar</p> <p>0=Jika peserta didik menjawab tetapi tidak sesuai dengan kunci jawaban</p>

	merawatkeutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya		
	e. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua, sehingga istri diharamkan menikah dengan ayah suami dan seterusnya		

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

PENUGASAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Kelas/Semester : XII /Ganjil

Tahun Pelajaran : 2022/2023

No	Kompetesni Dasar	IPK	Materi	Indikator Soal	Soal	Pedoman Pensekoran
	Mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	Menganalisis orang yang tidak boleh dinikahiserta pernikahan yangtidak sah dalamIslam	orang yang tidak boleh dinikahi	Siswa menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi	Siswa membuat daftar nama keluarga dan kerabat yang tidak boleh dinikahi, baik karena keturunan, pernikahan, ataupun susuan	7.= Jika isi laporandapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan sangat lengkap dan sempurna. 3 = Jika isi laporan dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi

						secara lengkap dan sempurna 2 = Jika isi laporan dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi secara lengkap tetapi kurang sempurna 1= Jika isi laporan dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi tetapi tidak lengkap
--	--	--	--	--	--	--

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

Rubrik Penilaian Diskusi

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
 Kelas/Semester : XII /Ganjil
 Tahun Pelajaran : 2022/2023

No	Nama	Aspek yang Dinilai			Skor Maks	Nilai	Ketuntasan		Tindak Lanjut	
		1	2	3			T	TT	R	P
1										
2										
dst										

Aspek dan Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Skor Perolehan	Skor maksimal
Kejelasan dan kedalaman informasi		
a. Jika siswa dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dengan lengkap dan sempurna b. Jika siswa dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi dengan lengkap tetapi kurang sempurna c. Jika siswa dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi tetapi kurang lengkap		
Keaktifan dalam diskusi		
a. Jika siswa berperan sangat aktif dalam diskusi b. Jika siswa berperan aktif dalam diskusi c. Jika siswa berperan kurang aktif dalam diskusi		
Kejelasan dan kerapiahn presentasi		
a. Jika siswa dapat mempresntasikan dengan sangat jelas dan rapi b. Jika siswa dapat mempresntasikan dengan jelas dan rapi c. Jika siswa dapat mempresntasikan dengan jelas tetapi kurang rapi d. Jika siswa dapat mempresntasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi		
Total Perolehan Nilai		

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

Penilaian keterampilan

Penilaian Unjuk Kerja

Nama Sekolah : SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN
 Kelas/Semester : XII/Ganjil
 Tahun pelajaran : 2022/2023
 Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

No	Kompetensi yang diukur	Lingkup Materi	Materi	Level Psikomotor	Indikator	Nomor Soal
4.28	Menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam	Memperagakan pernikahan dalam Islam	Prosesi pernikahan dalam Islam	Menyajikan	Siswa dapat memperagakan prosesi pernikahan dalam Islam dengan benar	1

Rubrik Penilaian

No	Nama	Aspek Penilaian				
		1	2	3	4	5
1						
2						
3						

Pedoman Penskoran

No	Komponen/sub Komponen	Indikator/Kriteria Unjuk Kerja	Skor
1	Rancangan Skenario	Jika kelompok dapat membuat scenario dengan kejelasan dan kedalaman informasi secara lengkap dan sempurna	20
		Jika kelompok dapat membuat scenario dengan kejelasan dan kedalaman informasi secara lengkap tetapi kurang sempurna	18
		Jika kelompok dapat membuat scenario dengan kejelasan dan kedalaman informasi kurang lengkap	15
2	Judul	Jika judul yang dipilih tepat	20
		Jika judul yang dipilih kurang tepat	18
		Jika judul yang dipilih tidak tepat	15

3	Setting Cerita dan Ending nya	Jika setting cerita dan ending-nya menginspirasi penonton	20
		Jika setting cerita dan ending-nya kurang menginspirasi penonton	18
		Jika setting cerita dan ending-nya tidak menginspirasi penonton	15
4	Peran Personil	Jika setiap unsur berperan sesuai tugas dan fungsinya	20
		Jika setiap unsur berperan kurang sesuai tugas dan fungsinya	18
		Jika setiap unsur berperan tidak sesuai tugas dan fungsinya	15
5	Acting Pemeran Lakon	Jika acting sesuai peran dengan penuh penghayatan	20
		Jika acting sesuai peran tetapi kurang penghayatan	18
		Jika acting sesuai peran tetapi tidak ada penghayatan	15

nilai perolehan = $\frac{\text{Skor perolehan}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$

Skor maksimal

PROGRAM PENGAYAAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Nama Sekolah :

Kelas/Semester :

Paket Keahlian :

Mata Pelajaran :

No	Nama Siswa	Kompetensi Dasar (KD)	Tanggal Pengayaan	Bentuk Pengayaan	Nilai	Ket.

PROGRAM REMEDIAL TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Nama Sekolah :

Kelas/Semester :

Paket Keahlian :

Mata Pelajaran :

No	Nama Siswa	Kompetensi Dasar(KD)	KKM	Nilai Sebelum Perbaikan	Tanggal Perbaikan	Bentuk Perbaikan	Nilai Sesudah Perbaikan	Ket.

LEMBAR KERJA 3.1

Jurnal Mengajar dalam Pelaksanaan Praktik Mengajar (PPL) Ke-1

Tanggal : 07 Desember 2022
 Tempat : SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN
 Bentuk : Luring (diskusi)
 Waktu : 2x30 menit (60 menit)/ 2 jam pelajaran
 Kompetensi Dasar : 3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam islam

Indikator Capaian Pembelajaran :

- 3.6.1 Menentukan makna , dalil, tujuan dan hukum pernikahan dalam Islam
- 3.6.8 Menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam
- 3.6.9 Menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam islam

Jumlah Peserta Didik Hadir : 27 Peserta Didik

No.	Kendala yang Terjadi dalam pembelajaran	Ketidaksesuaian antara Rencana (RPP) dengan Pelaksanaan Pembelajaran	Kasus/Masalahan yang Muncul dalam Pembelajaran
1.	Ada sedikit kesulitan interaksi dengan siswa	Ada sedikit kesulitan interaksi dengan siswa karena model pembelajaran PBL yang baru diterapkan	Susah menghadirkan siswa-siswi
2.	Siswa masih ada yang tidak baca yang akan diajarkan	Karena malamnya tidak baca sehingga ketika disuruh aktif berkomentar dalam pembelajaran jadi mandeg	Siswa kurang aktif dalam pembelajaran

LEMBAR KERJA 3.2**Daftar Penyelesaian Kasus/Masalah Pelaksanaan Praktik Mengajar (PPL) Ke-1**

No.	Kasus/Masalah yang Ditemukan dalam pembelajaran	Faktor Penyebab	Alternatif Solusi/Tindakan
1.	Interaksi siswa belum maksimal	Kurang Interaksi dengan siswa-siswi karena model pembelajaran PBL yang baru diterapkan	Akan dibiasakan dengan model pembelajaran PBL
2.	Siswa kurang aktif dalam pembelajaran	Siswa tidak baca sebelumnya terhadap materi yang akan diajarkan	Ditegaskan supaya benar-benar baca sebelumnya terhadap materi yang akan diajarkan dan bila mana tidak baca akan kena sanksi

LEMBAR KERJA**Instrumen PTK: Format Observasi/ Pengamatan****FORMAT PENGAMATAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

Mata Pelajaran : PAIBP
Satuan Pendidikan : SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN
Kelas/Semester : XII/GANJIL
Materi Pembelajaran : PERNIKAHAN
Model Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL)
Metode Pembelajaran : Penelitian Tindakan Kelas
Tanggal Pengamatan : 07 Desember 2022
Siklus ke 1

1. Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa**Pedoman Observasi Siswa Siklus 1**

NO.	Aspek yang dinilai	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Keaktifan memperhatikan penjelasan guru			V

2	Kesungguhan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran	V		
3	Rasa ingin tahu peserta didik			V

Keterangan diberi tanda cek lis (V)

LEMBAR OBSERVASI PTK

Komponen Siswa

No	Hal yang Diamati	Skor			
		1	2	3	4
	Siswa				
1	Keaktifan Siswa: a. Siswa aktif mencatat materi pelajaran b. Siswa aktif bertanya c. Siswa aktif mengajukan ide				4
			2		
			2		
2	Perhatian Siswa: a. Diam, tenang b. Terfokus pada materi c. Antusias				
			2		
				3	
				3	
3	Kedisiplinan: a. Kehadiran/absensi b. Datang tepat waktu c. Membuang sampah pada tempatnya				
				3	
				3	
					4
4	Penugasan/Resitasi: a. Mengerjakan semua tugas b. Ketepatan mengumpulkan tugas sesuai waktunya c. Mengerjakan sesuai dengan perintah				
			2		
			2		
					4
	Jumlah Skor		10	12	12

Keterangan;

Nilai : $\underline{34} \times 100 = 70,8$ (cukup)

4 : Sangat Baik

48

3 : Baik

2 : Tidak Baik

1 : Sangat Tidak Baik

2. Lembar Observasi Kegiatan Guru

Lembar Observasi RPP Guru

No	Aspek yang dinilai	Keterangan	
		Skor	Catatan
1	Perumusan indicator	4	
2	Perumusan tujuan belajar	4	
3	Penetapan sumber belajar	5	
4	Penilaian kegiatan pembelajaran	4	
5	Penilaian proses pembelajaran	5	
6	Penilaian hasil belajar	5	
Jumlah skor		27	

Keterangan;

5 : Sangat Baik nilai : $\frac{27}{5} \times 100 = 90$

4 : Baik 30

3 : Cukup

2 : Kurang

1 : Sangat Kurang

Pedoman observasi guru siklus 1

NO.	Aspek yang dinilai	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Kesesuaian RPP			V
2	Penyampaian materi jelas			V
3	Penggunaan waktu sesuai rencana			V
4	Penggunaan metode		V	
5	Perhatian terhadap peserta didik			V
6	Memberi motivasi peserta didik			V

Keterangan : diberi tanda ceklis (v)

LEMBAR OBSERVASI PTK

Komponen Guru

No	Hal yang Diamati	Skor			
		1	2	3	4
	Guru				
1	Penguasaan Materi: a. Kelancaran menjelaskan materi			3	

	b. Kemampuan menjawab pertanyaan c. Keragaman pemberian contoh			3	4
2	Sistematika penyajian: a. Ketuntasan uraian materi b. Uraian materi mengarah pada tujuan c. Urutan materi sesuai dengan SKKD			3	4 4
3	Penerapan Metode: a. Ketepatan pemilihan metode sesuai materi b. Keseuaian urutan sintaks dengan metode yang digunakan c. Mudah diikuti siswa			3	4 4
4	Penggunaan Media: a. Ketepatan pemilihan media dengan materi b. Ketrampilan menggunakan media c. Media memperjelas terhadap materi			3	4 4
5	Performance: a. Kejelasan suara yang diucapkan b. Kekomunikatifan guru dengan siswa c. Keluwesan sikap guru dengan siswa			3	4 4
6	Pemberian Motivasi: a. Keantusiasan guru dalam mengajar b. Kepedulian guru terhadap siswa c. Ketepatan pemberian reward dan punishman			3	4 4
Jumlah Skor				21	44

Keterangan;

nilai : $\underline{65} \times 100 = 90,2$

4 : Sangat Baik

72

3 : Baik

2 : Tidak Baik

1 : Sangat Tidak Baik

LEMBAR OBSERVASI PTK

Komponen Materi

No	Hal yang Diamati	Skor			
		1	2	3	4
	Komponen Materi				
1	Kesesuaian dengan isi kurikulum: a. Materi sesuai dengan SK yang tercantum pada silabus b. Materi sudah sesuai dengan KD yang tercantum pada RPP c. Materi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran				4 4 4
2	Sistematika penyampaian Materi: a. Penyajian materi sesuai urutan b. Penyajian materi sudah mengikuti induktif dan deduktif c. Penyajian materi sudah merujuk dari konkrit keabstrak				4 4 4
3	Urgensi: a. Sangat dibutuhkan peserta didik b. Dapat diaplikasikan dalam kehidupan c. Diujikan dalam UAS				4 4 4
4	Menarik: a. Materi didukung media yang sesuai b. Materi didukung metode yang menyenangkan c. Materi dapat direspon secara antusias				4 4 4
Jumlah Skor					48

Keterangan;

nilai : $48 \times 100 = 100$

4 : Sangat Sesuai

48

3 : Sesuai

2 : Tidak Sesuai

1 : Sangat Tidak Sesuai

LEMBAR OBSERVASI PTK

Komponen Pengelolaan Kelas

No	Hal yang Diamati	Skor			
		1	2	3	4
	Komponen Pengelolaan Kelas				
1	Tujuan : a. Ketepatan b. Keefektifan c. Pencapaian target kompetensi				4 4 4
2	Ruang: a. Standarisasi ruangan b. Kebersihan ruangan c. Kenyamanan ruangan			3 3	4
3	Tempat Duduk: a. Kerapian tempat duduk b. Pengaturan tempat duduk c. Pengaturan jarak duduk antar siswa			3 3	4
4	Siswa: a. Kemampuan menstimulus untuk bertanya b. Kemampuan memotivasi menjawab c. Kemampuan menciptakan interaksi			3	4 4
Jumlah Skor				15	28

Keterangan;

nilai : $43 \times 100 = 89,5$

4 : Sangat Baik

48

3 : Baik

2 : Tidak Baik

1 : Sangat Tidak Baik

LEMBAR OBSERVASI PTK

Komponen Sarana

No	Hal yang Diamati	Skor			
		1	2	3	4
	Komponen Sarana				
1	Ketersediaan Sarana Pembelajaran : a. Sesuai dengan kebutuhan b. Tersedia untuk semua elemen sekolah c. Dapat dimanfaatkan pada saat dibutuhkan				4 4 4
2	Penempatan Sarana Pembelajaran: a. Dikelompokkan sesuai dengan jenisnya b. Mudah dijangkau c. Tersimpan dengan rapi				4 4 4
3	Kebermaknaan Sarana Pembelajaran: a. membantu kelancaran pembelajaran b. memudahkan pemahaman pembelajar c. sesuai dengan materi pembelajaran				4 4 4
4	Kelayakan Sarana Pembelajaran: a. Aman dipergunakan guru b. Aman dipergunakan siswa c. Semua sarana layak pakai				4 4 4
Jumlah Skor					48

Keterangan;

nilai : 48 x 100 = 100

4 : Sangat Setuju

48

3 : Setuju

2 : Tidak Setuju

1 : Sangat Tidak Setuju

Observer



Ririn Chotimah, S.Pd.I

Observasi Guru

Siklus 1

NO	URAIAN AKTIVITAS	MUNCUL	TIDAK MUNCUL
	PEMBUKAAN		
	1. Memberi salam	V	
	2. Berdoa	V	
	3. Mengabsen	V	
	4. Menyebutkan Tujuan Pembelajaran	V	
	INTI PEMBELAJARAN		
	1. Mengamati dan menganalisis	V	
	2. Mengarahkan dalam memahami permasalahan	V	
	3. Membagi kelompok diskusi	V	
	4. Membagi lembar kerja peserta didik untuk didiskusikan oleh tiap-tiap kelompok	V	
	5. Tiap-tiap kelompok melakukan presentasi dari hasil diskusinya	V	
	PENUTUP		
	1. Mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan	V	
	2. Memberikan tugas materi yang harus dibaca untuk pembelajaran yang akan datang, dan tugas soal sebagai pekerjaan rumah	V	
	3. Pembacaan doa dan salam sebagai penutup	V	

Observer



Ririn Chotimah, S.Pd.

LEMBAR KERJA 3.3**Jurnal Mengajar dalam Pelaksanaan Praktik Mengajar (PPL) Ke-2**

Tanggal : 16 Desember 2022
 Tempat : SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN
 Bentuk : Luring (diskusi)
 Waktu : 2x30 menit (60 menit)/ 2 jam pelajaran
 Kompetensi Dasar : 3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam islam

Indikator Capaian Pembelajaran :

3.6.1 Menentukan makna , dalil, tujuan dan hukum pernikahan dalam Islam

3.6.10 Menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam

3.6.11 Menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam islam

Jumlah Peserta Didik Hadir : 21 Peserta Didik

No.	Kendala yang Terjadi dalam pembelajaran	Ketidaksesuaian antara Rencana (RPP) dengan Pelaksanaan Pembelajaran	Kasus/Masalahan yang Muncul dalam Pembelajaran
1.	Kurangnya siswa dalam pembagian kelompok	Rencana 5 kelompok 7 siswa dalam pembagian kelompok tetapi karena ada 7 anak yang tidak hadir jadi tidak sesuai rencana	Susah menghadirkan siswa-siswi
2.	Aktifitas diluar kelas masih terdengar jelas	Rencana awal pembelajaran berjalan nyaman, namun kenyataannya masih terganggu oleh suara dari luar kelas	Guru dan siswa merasa terganggu karena suara dari luar

LEMBAR KERJA 3.4**Daftar Penyelesaian Kasus/Masalah Pelaksanaan Praktik Mengajar (PPL) Ke-2**

No.	Kasus/Masalah yang Ditemukan dalam pembelajaran	Faktor Penyebab	Alternatif Solusi/Tindakan

1.	Kurangnya siswa dalam pembagian kelompok	Ada 7 siswa tidak hadir	Pembagian kelompok disesuaikan dengan situasi keadaan jumlah siswa-siswinya
2.	Aktifitas diluar kelas masih terdengar jelas	Bersamaan dengan kegiatan P5 penguatan karakter pada kurikulum merdeka	Kegiatan pembelajaran tetap dilanjut walaupun bersamaan kegiatan tersebut

LEMBAR KERJA

Instrumen PTK: Format Observasi/ Pengamatan

FORMAT PENGAMATAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Mata Pelajaran : PAIBP
Satuan Pendidikan : SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN
Kelas/Semester : XII/GANJIL
Materi Pembelajaran : PERNIKAHAN
Model Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL)
Metode Pembelajaran : Penelitian Tindakan Kelas
Tanggal Pengamatan : 16 Desember 2022
Siklus ke : 2

3. Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa

Pedoman Observasi Siswa Siklus 2

NO.	Aspek yang dinilai	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Keaktifan memperhatikan penjelasan guru			V
2	Kesungguhan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran			V
3	Rasa ingin tahu peserta didik			V

Keterangan diberi tanda cek lis (V)

LEMBAR OBSERVASI PTK

Komponen Siswa

No	Hal yang Diamati	Skor			
	Siswa	1	2	3	4

1	Keaktifan Siswa:				
	a. Siswa aktif mencatat materi pelajaran				4
	b. Siswa aktif bertanya				4
	c. Siswa aktif mengajukan ide				4
2	Perhatian Siswa:				
	a. Diam, tenang			3	
	b. Terfokus pada materi				4
	c. Antusias				4
3	Kedisiplinan:				
	a. Kehadiran/absensi		2		
	b. Datang tepat waktu				4
	c. Pulang tepat waktu				4
4	Penugasan/Resitasi:				
	a. Mengerjakan semua tugas				4
	b. Ketepatan mengumpulkan tugas sesuai waktunya				4
	c. Mengerjakan sesuai dengan perintah				4
	Jumlah Skor		2	3	40

Keterangan;

Nilai : $45 \times 100 = 93,7$ (sangat baik)

4 : Sangat Baik

48

3 : Baik

2 : Tidak Baik

1 : Sangat Tidak Baik

4. Lembar Observasi Kegiatan Guru

Lembar Observasi RPP Guru

No	Aspek yang dinilai	Keterangan	
		Skor	Catatan
1	Perumusan indikator	5	
2	Perumusan tujuan belajar	5	
3	Penetapan sumber belajar	5	
4	Penilaian kegiatan pembelajaran	5	

5	Penilaian proses pembelajaran	5	
6	Penilaian hasil belajar	5	
Jumlah skor		30	

Keterangan;

5 : Sangat Baik nilai : $30 \times 100 = 100$

4 : Baik 30

3 : Cukup

2 : Kurang

1 : Sangat Kurang

Pedoman observasi guru siklus 2

NO.	Aspek yang dinilai	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Kesesuaian RPP			V
2	Penyampaian materi jelas			V
3	Penggunaan waktu sesuai rencana			V
4	Penggunaan metode			V
5	Perhatian terhadap peserta didik		V	
6	Memberi motivasi peserta didik		V	

Keterangan : diberi tanda ceklis (v)

LEMBAR OBSERVASI PTK

Komponen Guru

No	Hal yang Diamati	Skor			
		1	2	3	4
	Guru				
1	Penguasaan Materi:				
	a. Kelancaran menjelaskan materi				4
	b. Kemampuan menjawab pertanyaan				4
	c. Keragaman pemberian contoh			3	
2	Sistematika penyajian:				
	a. Ketuntasan uraian materi				4
	b. Uraian materi mengarah pada tujuan				4
	c. Urutan materi sesuai dengan SKKD				4

3	Penerapan Metode:				
	a. Ketepatan pemilihan metode sesuai materi				4
	b. Keseuaian urutan sintaks dengan metode yang digunakan				4
	c. Mudah diikuti siswa				4
4	Penggunaan Media:				
	a. Ketepatan pemilihan media dengan materi				4
	b. Ketrampilan menggunakan media				4
	c. Media memperjelas terhadap materi				4
5	Performance:				
	a. Kejelasan suara yang diucapkan				4
	b. Kekomunikatifan guru dengan siswa				4
	c. Keluwesan sikap guru dengan siswa			3	
6	Pemberian Motivasi:				
	a. Keantusiasan guru dalam mengajar				4
	b. Kepedulian guru terhadap siswa				4
	c. Ketepatan pemberian reward dan punishman			3	
Jumlah Skor				9	60

Keterangan;

nilai : $\underline{69} \times 100 = 95,8$

4 : Sangat Baik

72

3 : Baik

2 : Tidak Baik

1 : Sangat Tidak Baik

LEMBAR OBSERVASI PTK

Komponen Materi

No	Hal yang Diamati	Skor			
		1	2	3	4
	Komponen Materi				
1	Kesesuaian dengan isi kurikulum:				
	a. Materi sesuai dengan SK yang tercantum pada silabus				4
	b. Materi sudah sesuai dengan KD yang tercantum pada RPP				4

	c. Materi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran				4
2	Sistematika penyampaian Materi: a. Penyajian materi sesuai urutan b. Penyajian materi sudah mengikuti induktif dan deduktif c. Penyajian materi sudah merujuk dari konkrit ke abstrak				4 4 4
3	Urgensi: a. Sangat dibutuhkan peserta didik b. Dapat diaplikasikan dalam kehidupan c. Diujikan dalam UAS				4 4 4
4	Menarik: a. Materi didukung media yang sesuai b. Materi didukung metode yang menyenangkan c. Materi dapat direspon secara antusias				4 4 4
Jumlah Skor					48

Keterangan; nilai : **48** x 100 = 100

4 : Sangat Sesuai 48

3 : Sesuai

2 : Tidak Sesuai

1 : Sangat Tidak Sesuai

LEMBAR OBSERVASI PTK

Komponen Pengelolaan Kelas

No	Hal yang Diamati	Skor			
		1	2	3	4
	Komponen Pengelolaan Kelas				
1	Tujuan : a. Ketepatan b. Keefektifan c. Pencapaian target kompetensi				4 4 4

2	Ruang:				
	a. Standarisasi ruangan				4
	b. Kebersihan ruangan				4
	c. Kenyamanan ruangan				4
3	Tempat Duduk:				
	a. Kerapian tempat duduk				4
	b. Pengaturan tempat duduk				4
	c. Pengaturan jarak duduk antar siswa				4
4	Siswa:				
	a. Kemampuan menstimulus untuk bertanya				4
	b. Kemampuan memotivasi menjawab				4
	c. Kemampuan menciptakan interaksi				4
Jumlah Skor					48

Keterangan; nilai : $48 \times 100 = 100$

4 : Sangat Baik

48

3 : Baik

2 : Tidak Baik

1 : Sangat Tidak Baik

LEMBAR OBSERVASI PTK

Komponen Sarana

No	Hal yang Diamati	Skor			
		1	2	3	4
	Komponen Sarana				
1	Ketersediaan Sarana Pembelajaran :				
	a. Sesuai dengan kebutuhan				4
	b. Tersedia untuk semua elemen sekolah				4
	c. Dapat dimanfaatkan pada saat dibutuhkan				4
2	Penempatan Sarana Pembelajaran:				
	a. Dikelompokkan sesuai dengan jenisnya				4
	b. Mudah dijangkau				4
	c. Tersimpan dengan rapi				4

3	Kebermaknaan Sarana Pembelajaran:				
	a. membantu kelancaran pembelajaran				4
	b. memudahkan pemahaman pembelajar				4
	c. sesuai dengan materi pembelajaran				4
4	Kelayakan Sarana Pembelajaran:				
	a. Aman dipergunakan guru				4
	b. Aman dipergunakan siswa				4
	c. Semua sarana layak pakai				4
Jumlah Skor					48

Keterangan;

nilai : 48 x 100 = 100

4 : Sangat Setuju

48

3 : Setuju

2 : Tidak Setuju

1 : Sangat Tidak Setuju

Observer



Ririn Chotimah, S.Pd.I

Observasi Guru

Siklus 2

NO	URAIAN AKTIVITAS	MUNCUL	TIDAK MUNCUL
	PEMBUKAAN		
	1. Memberi salam	V	
	2. Berdoa	V	
	3. Mengabsen	V	
	4. Menyebutkan Tujuan Pembelajaran	V	
	INTI PEMBELAJARAN		

	1. Mengamati dan menganalisis	V	
	2. Mengarahkan dalam memahami permasalahan	V	
	3. Membagi kelompok diskusi	V	
	4. Membagi lembar kerja peserta didik untuk didiskusikan oleh tiap-tiap kelompok	V	
	5. Tiap-tiap kelompok melakukan presentasi dari hasil diskusinya	V	
	PENUTUP		
	1. Mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan	V	
	2. Memberikan tugas materi yang harus dibaca untuk pembelajaran yang akan datang, dan tugas soal sebagai pekerjaan rumah	V	
	3. Pembacaan doa dan salam sebagai penutup	V	

Observer



Ririn Chotimah, S.Pd.

Jawablah quisioner dan angket yang ada dibawah ini sesuai dengan hati Nurani kalian :

Quisioner

No	Pertanyaan	Kriteria	
		Ya	Tidak
1.	Saya senang belajar dengan menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning (PBL)</i>	V	
2.	Saya lebih focus belajar dengan menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning (PBL)</i>	V	
3.	Saya menjadi lebih semangat belajar dengan menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning (PBL)</i>	V	

4.	Saya menjadi paham terhadap materi yang diajarkan setelah menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	V	
5.	Saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru setelah materi yang diajarkan menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	V	
6.	Saya bisa memecahkan masalah dalam diskusi setelah pembelajarannya menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	V	
7.	Saya bisa bekerjasama dengan baik dalam diskusi setelah pembelajarannya menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	V	

Angket

Angket Partisipasi Belajar

No	Pertanyaan	Skor			
		SS	S	TS	STS
1	Guru selalu menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL) dalam proses pembelajaran				
2	Penggunaan metode ceramah di kelas membuat kemampuan siswa rendah				
3	Penggunaan metode belajar ceramah membuat saya tidak semangat belajar				
4	Penggunaan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL) membuat saya semangat belajar				
5	Saya menyukai dengan penggunaan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL) dalam pembelajaran				
6	Dengan menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL) saya menjadi paham terhadap materi ajar.				

7	Saya tidak/kurang memperhatikan guru ketika pembelajaran tanpa model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)				
8	Saya selalu aktif ketika belajar dengan menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)				
9	Dengan menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL) dapat meningkatkan motivasi dalam belajar				
10	Hasil evaluasi saya menjadi lebih baik ketika menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL)				

Simpulan :

Saran :

Pengamat Kolaborator:

1.
2.
3.

Observer :

Ririn Chotimah, S.Pd.I

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PTK

Judul Penelitian : “PENERAPAN MODEL *PROBLEM BASED LEARNING* (PBL) DALAM PELAJARAN PAI dan BUDI PEKERTI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI PERNIKAHAN DALAM ISLAM DI KELAS XII AKL 3 DI SMKN 1 DUDUKSAMPEYAN GRESIK TAHUN 2022-2023”.

Memenuhi syarat dan disetujui.

Bidang Studi : Pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti

Peneliti

- a. Nama Lengkap : Ririn Chotimah
- b. NIP : -
- c. Pangkat/Golongan : -
- d. Guru Bidang Studi : PAI dan BP
- e. Nama sekolah : SMK Negeri 1 Duduksampeyan
- f. Dinas/yayasan : Drs. H. Samsul Anang, M.M.
- g. Alamat Instansi : Jl. Sumari Duduksampeyan Gresik
- h. Telp/Email/website : (031) 3904392/smkn1duduksampeyan@yahoo.co.id
[/www.smkn1duduksampeyan.sch.id](http://www.smkn1duduksampeyan.sch.id)

Lama Penelitian : 1 Bulan

Rencana Pelaksanaan : Semester (Ganjil)

Menyetujui,

Dosen Pembimbing




Dr. Aning Wida Yanti, S.Si., M.Pd

Nip. 19801207 200801 2 010

Gresik, 29 Desember 2022

Dosen Pamong



H. Mashlihan, S.Ag., M.Pd.I.

Nip. 19711222 199802 1 001